

**PERAN PEMAMOAN DALAM ADAT PERKAWINAN SUKU KLUET
DI GAMPONG RUAK KECAMATAN KLUET UTARA
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

MASRIATI

NIM. 170501058

**Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam**



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Adab dan
Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Bebas Studi Program sarjana S-1
Dalam Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam**

Oleh


**MASRIATI
NIM. 170501058**

**Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam**


Disetujui untuk diuji/dimunaqasahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Prof. Dr. Misri A Muchsin, M. Ag
NIP. 196030021994031001**



**Muhammad Yunus Ahmad, S. Hum., M. Us
NIP. 197704222009121002**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Dan Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana(S1) Dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam

Pada Hari / Tanggal : Senin / 10 Januari 2022
Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Ketua

Sekretaris




Prof. Dr. Misri A Muchsin, M. Ag
NIP. 196030021994031001

Penguji I




Muhammad Yunus Ahmad, S. Hum., M. Us
NIP. 197704222009121002

Penguji II



Ikhwan, M. A
NIP. 198207272015031002



Dr. Fauzi Ismail, M. Si
NIP. 196805111994021001

Mengetahui
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh



Dr. Fauzi Ismail, M. Si
(NIP. 196805111994021001)

SURAT PERNYATAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Masriati

NIM : 170501058

Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Judul Skripsi : Peran Pemamooan Dalam Adat Perkawinan Suku

Kluet Di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara
Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan dari hasil jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dicantumkan dalam sumber referensi.

Banda Aceh, 7 Januari 2022
Yang menyatakan,



Masriati
NIM. 170501058

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikumWr.Wb.”

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Peran Pemamooan Dalam Adat Perkawinan Suku Kluet Di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana. Selawat dan salam penulis hantarkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam dipermukaan bumi ini serta telah memberikan suri teladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, tentunya skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Lukman dan ibunda tercinta Raudah yang mana kedua orang tua penulis yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan terus menerus mendo'akan penulis untuk menjadi anak yang saleh dan berhasil dalam mengejar cita-cita yang diharapkan serta dengan tetesan air mata dan cucuran keringatnya yang tak pernah mengenal rasa lelah demi membiayai pendidikan penulis, sehingga gelar sarjana dapat penulis raih. Penulis menyadari bahwa

penulis tidak bisa membalas semua jasa mereka dan apa yang telah mereka berikan hanya Allah SWT yang bisa membalasnya. Amin ya Rabbal'alamin.

Tidak lupa juga penulis ucapkan rasa terimakasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, terimakasih penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Misri A Muchsin, M. Ag sebagai pembimbing pertama dan Muhammad Yunus, S. Hum., M. Us sebagai pembimbing kedua yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kata kesempurnaan yang diharapkan. Kemudian ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada bapak Dr. H. Ajidar Masyah, Lc., M.A selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga sampai sekarang, dan kepada bapak Fauzi Ismail, M.Si selaku Dekan Fakultas Adab Dan Humaniora, bapak Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., M.A. sebagai Wakil dekan I. Kemudian kepada bapak Sanusi, S.Ag., M. Hum. selaku ketua jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab Dan Humaniora UIN-Ar-Raniry serta semua dosen yang telah mendidik penulis selama ini.


Kemudian terimakasih dan penghargaan kepada bapak Ahmad Saleh selaku ketua KEMAHasiswaan dan kepada bapak Wardi Aman dan Ibu Samsiyah dan Suprijal S.Sos, yang telah membantu dan memberikan data yang penulis perlukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan terimakasih kepada teman-teman yang telah memberikan motivasi dan dukungannya, saran, kritikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung

dalam penyelesaian skripsi semoga amal kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah membantu penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT serta skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca

Banda Aceh 7 Januari 2022

Penulis,

Masriati



ABSTRAK

Skripsi ini akan membahas tentang “ Peran Pemamoan Dalam Adat Perkawinan Suku Kluet Di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pemamoan, peran pemamoan dalam adat perkawinan suku Kluet di Gampong Ruak serta tanggapan masyarakat terhadap peran pemamoan dalam adat perkawinan suku Kluet di Gampong Ruak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat Gampong Ruak yang pernah menjadi pemamoan dalam adat perkawinan suku Kluet di Gampong Ruak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, juga menggunakan teknik analisis data sebagai pelengkap. Teknik analisis data dibagi dalam tiga alur kegiatan yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemamoan merupakan paman atau saudara laki-laki dari pihak ibu, pemamoan berperan sebagai mengurus seluruh keperluan pengantin baik pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki dan masyarakat Gampong Ruak merespon dengan baik dan menerima sebagai peran pemamoan dalam adat perkawinan suku Kluet di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.


Kata kunci : Pemamoan, Adat Perkawinan, Suku Kluet



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LAMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Mamfaat Penelitian.....	3
E. Penjelasan Istilah	4
F. Kajian Pustaka..	8
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN KONSEP PEMAMOAN DI GAMPONG RUAQ.....	13
A. Gambaran Umum Lokasi.....	13
B. Sosial Keagamaan Masyarakat Kluet	19
C. Kebudayaan Masyarakat Kluet	26
D. Konsepsi Pemamoan.....	40
1. Pengertian	40
2. Penetapan Pemamoan	41
3. Tugas Dan Tangung Jawab.....	42
Bab III PROSESI ADAT PERKAWINAN SUKU KLUET	46
A. <i>NgerentosDalan</i> (Merisik).....	46
B. <i>Nyuusuk</i> (Meminang).....	47
C. Melapor Ke Kua.....	48
D. Akat Nikah (Ijab Qabul)	49
E. <i>Nok Wari</i> (Duduk Resmi)	50
F. <i>Majok Pande</i> (Memasang Teratak).....	51
G. <i>Murih Beras</i> (Mencuci Beras)	53
H. <i>BerngiKenuri</i> (Malam Berdoa).....	54
I. <i>BerngiMekacar</i> (Malam Berinai).....	55
J. <i>Mepanger</i> (Mandi Pucok).....	56
K. <i>Mangan Ddalung</i> (Makan Bersama)	57

L. <i>Mesanding</i> (Duduk Berdua).....	58
M. <i>Tepung Tawar</i> (Peusijuk).....	59
N. <i>Mebobo / Pande Makan</i> (Antar Dara Baro / Antar Linto).....	61
O. <i>Embahan Empat Berngi</i> (<i>Bawaan Empat Malam</i>)	62
BABIV PERAN PPEMAMOAN DLAM PERKAWINAN.....	64
A. Pengertian Pemamooan Dalam Adat Suku Kluet	64
B. Peran Pemamooan Dalam Adat Suku Kluet	65
C. Tanggapan Masyarakat Terhdap Peran Pemamooan Dalam Adat Perkawinan Suku Kluet.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
DATAR RIWAYAT HIDUP	




DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk.....	16
Tabel 2 : Jumlah Kepala Keluarga.....	17



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan Tentang Pengangkatan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin dari Dekan Fakultas Adap dan Humaniora UIN Ar-Raniry
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Geuchik
4. Daftar Wawancara
5. Daftar Informan
6. Dokumentasi Penelitian
7. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh adalah suatu Provinsi yang memiliki beragam kebudayaannya. Sistem budaya Aceh terbentuk berdasarkan tradisi setempat yang kemudian eksis dan berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan berubah-ubah. Dengan kata lain, perubahan budaya dalam masyarakat Aceh mengikuti perkembangan politik dan lingkungan budaya itu sendiri. Adat istiadat perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebudayaan tersebut. Dalam kebudayaan Aceh, perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan sacral yang harus dijalani oleh masyarakatnya.¹ Perkawinan bukan hanya bersatunya dua individu, namun lebih jauhnya adalah bersatunya dua keluarga besar. Perkawinan tidak boleh dilakukan serta merta dan tiba-tiba, harus menjalani beberapa proses sehingga sampai pada bersatunya dua sejoli dalam ikatan rumah tangga. Demikian juga masyarakat Kluet yang termasuk bagian dari masyarakat Aceh, masyarakat Kluet juga memiliki adat tersendiri yang diwariskan turun temurun dan dijaga hingga saat sekarang ini. Suku Kluet adalah salah satu subetnis di Aceh yang mendiami pesisir Aceh Selatan dan sebagian subetnis ini terdapat juga di pantai barat Aceh. Di Aceh Selatan mereka dibagi menjadi empat Kecamatan, Kecamatan Kluet

¹Pocut Hasinda Syahrul, *Silsilah Raja-Raja Islam Di Aceh Dan Hubungannya Dengan Raja-Raja Islam Nusantara*, (Jakarta :Pelita Hidup Insari, 2008). hlm. 03.

Utara, Kecamatan Kluet Tengah, Kecamatan Kluet Selatan dan Kecamatan Kluet Timur. Mereka hidup berdampingan dengan subetnis Aneuk Jame, Aceh dan lain- lainnya. Oleh karena itu budaya dan adat mereka dipengaruhi oleh adat yang ada di daerah sekitar mereka dan menjadi adat dan budaya tersendiri yang disebut dengan adat Kluet.² Dalam adat masyarakat Kluet khususnya masyarakat Gampong Ruak, perkawinan dianggap sesuatu hal yang amat mulia, sakral dan penuh kulturalis dalam pelaksanaannya, karena perkawinan bagi masyarakat Kluet memiliki nilai – nilai adat yang harus dijalani oleh masyarakatnya, yaitu menyangkut silaturahmi dari dua keluarga besar yang terbangun dengan berlangsungnya perkawinan dua insan tersebut. Sebelumnya tidak terbayangkan akan terjalin silaturahmi dengan begitu akrab dan seperti keluarga sendiri dan karena itulah dianggap sangat mulia dari suatu perkawinan.

Adat istiadat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan khususnya Gampong Ruak bisa dikatakan sedikit berbeda dari adat Aceh yang berlaku pada umumnya di Aceh. prosesi perkawinanpun tidak luput daripada aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh adat istiadat yang berlaku sejak dahulu. Oleh karena permasalahannya peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul. “Peran Pemamooan Dalam Adat

²Hasbullah, dkk, *Mebobo Adat Perkawinan Suku Kluet Desa Malaka Kecamatan KluetTengah Kabupaten Aceh Selatan*, (Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah, Vol 1, No 1, 2016). hlm. 31.

Perkawinan Suku Kluet di Gampong Ruak, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diuraikan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Pemamooan dalam Masyarakat Kluet?
2. Apa Peran Pemamooan dalam Adat Perkawinan Suku Kluet di Gampong Ruak?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Peran Pemamooan dalam Adat Perkawinan Suku Kluet di Gampong Ruak?

C. Tujuan penelitian

Adapun beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pemamooan dalam masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak.
2. Untuk mengetahui Peran Pemamooan dalam Prosesi Adat Perkawinan Suku Kluet di Gampong Ruak.
3. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap peran pemamooan dalam adat perkawinan suku Kluet.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tersebut dibagi dua yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan rujukan bagi para akademis yang akan menulis atau meneliti mendalam tentang Peran Pemamoan Dalam Adat Perkawinan Suku Kluet.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salahsatu bahan yang bermanfaat bagi semua pembaca, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat mengangkat dan lebih dikenal seluruh masyarakat tentang salah satu adat suku Kluet yaitu Peran Pemamoan Dalam Adat Perkawinan Suku Kluet.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah ini sangat penting untuk mengetahui istilah-istilah yang ada di dalam judul agar pembaca dapat memahami judul serta tidak terjadi kesalahpahaman, adapun beberapa istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pemamoan

Pemamoan adalah paman atau saudara laki-laki kandung dari pihak ibu. Pemamoan dapat diartikan juga kakak laki-laki atau adik laki-laki dari pihak ibu.

2. Adat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Ada dua pendapat mengenai asal kata adat, disatu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah ini telah dipengaruhi oleh orang minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya adat berasal dari dua kata, a dan dato, a berarti tidak dan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.

Menurut Syah dalam Nurlin Ibrahim: mengemukakan bahwa adat adalah kaidah-kaidah sosial yang tradisional yang sacral ini berarti bahwa adalah ketentuan leluhur dan ditaati secara turun-temurun. Merupakan tradisi yang mengatur masyarakat penduduk asli Indonesia yang dirasakan oleh anggota-anggotanya sangat mengikat. Sebagai kaidah-kaidah sosial yang dianggap sacral, maka pelaksanaan adat ini hendaknya dilaksanakan berdasarkan norma-norma adat yang berlaku disetiap daerah dengan tanpa memperhatikan adanya strafikasi dalam kehidupan masyarakat.³

³Abdul Syukur Ibrahim, *Metode Analisis Teks Dan Wawancara*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2009)., hlm. 9.

Dapat disimpulkan bahwa adat merupakan kebiasaan, perbuatan, tradisi, yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dari nenek moyang mereka dan tidak berubah-ubah dari zaman ke zaman karena merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka.

3. Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan adalah suatu ikatan suci antara perempuan dan laki-laki yang dilakukan secara sakral. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan* halidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam hukum Islam, pernikahan diambil dari kata *nikah* yang berasal dari bahasa Arab. *Nikah* dalam syari'at Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.⁴

⁴J. M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta, Universitas Katalik Indonesia Atama Jaya, 2020), hlm. 3.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara laki-laki dengan perempuan yang dilakukan secara sakral dalam pernikahan yang halal secara agama dan hukum.

4. Suku Kluet

Sebagian besar suku Kluet dari keturunan para korban banjir laut Bangkok yang menyelamatkan diri kearah Kluet, yaitu ke arah barat laut dari laut Bangko. Mereka telah tinggal disitu pada abad I Masehi, sejak itu ada juga pendatang dan bermukim serta menetap.⁵ Suku Kluet merupakan salah satu suku di Aceh Selatan, yang mendiami pesisir Aceh Selatan dan sebagai subetnis ini terdapat juga dipantai barat Aceh. Di Aceh Selatan mereka berdominasi di Kecamatan Kluet Utara, Kluet Tengah, Kluet Selatan dan Kluet Timur. Mereka hidup berdampingan dengan subetnis Anek Jamee dan Aceh lainnya. Oleh karena itu budaya dan adat mereka dipengaruhi oleh adat yang ada di daerah sekitar mereka dan menjadi adat dan budaya tersendiri yang disebut dengan adat Kluet. Suku Kluet memiliki bahasa sendiri yang mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Kluet.⁶

Suku Kluet salah satu suku yang ada di Aceh, yang mendiami pesisir Aceh Selatan. Suku Kluet berdominasi di empat

⁵Bukhari RA, *Kluet Dalam Bayang- Bayang Sejarah*, (Banda Aceh, IKMK, 2008), hlm. 50.

⁶Hasbullah, dkk, *Mebobo Adat Perkawinan Suku Kluet Desa Malaka Kecamatan KluetTengah Kabupaten Aceh Selatan*, (Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah, Vol 1.No 1, 2016). hlm. 31.

kecamatan, yaitu kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Tengah, Kecamatan Kluet Timur dan Kecamatan Kluet Selatan. Suku Kluet memiliki bahasa tersendiri yaitu bahasa Kluet yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya bahasa tetapi juga memiliki kebudayaan tersendiri yang diturunkan nenek moyang Masyarakat Kluet.

F. Kajian Pustaka

Pertama, karya Hasbullah, Ahmad Syah dan Nurlaili, yang berjudul Mebobo Pada Adat Perkawinan Suku Kluet Desa Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah, Vol.1 No.1 Februari 2016, hlm 29-31. Pada penelitian ini memfokuskan kajian pada Mebobo atau IntatLinto dalam prosesi adat perkawinan suku Kluet dan makna yang terkandung dalam syair mebobo pada adat perkawinan suku Kluet. Kajian ini berlokasi di Desa Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Kedua, karya Jalil Irfandi, Ismawan dan Aida Fitri, yang berjudul Mecanang Gung pada Pesata Pernikahan Suku Kluet Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah. Vol.1 No.1 Februari 2016, hlm 38-43. Pada penelitian ini memfokuskan kajian pada alat musik yaitu Mecanang Gung

pada pesta Pernikahan Suku Kluet. Kajian ini berlokasi di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Ketiga, karya Rida Alfida, Saiful Usman dan Ruslan, yang berjudul Penetapan Mahar Bagi Perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah. Vol.1 No.1 Agustus 2016, hlm 91-92. Pada penelitian ini mengfokuskan kajian pada penetapan mahar bagi perempuan di desa Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi ilmiah.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti terlibat secara langsung ke lapangan (*fieldResearch*), untuk mencari data dan informasi di Gampong Ruak, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

⁷Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekian Indonesia, 2019), hlm.6.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Peneliti mengambil lokasi ini karena masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak masih menggunakan nama istilah pemamoan dan peran pemamoan dalam melaksanakan adat perkawinan suku Kluet yang ada di Gampong Ruak dan peneliti mudah mendapatkan informasi dan data karena peneliti merupakan salah satu masyarakat di Gampong Ruak. Peneliti tertarik untuk mengkaji peran pemamoan dalam adat perkawinan yang ada di Gampong Ruak karena ada keunikan tersendiri dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi lapangan. Adapun peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau mengamati kejadian, gerak atau proses.⁸ Salah satu yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data adalah observasi. Peneliti akan melakukan peninjauan langsung secara cermat terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data penelitian, untuk mendapatkan hasil

⁸SanduSiyoto,M.Ali Sodik,*Dasar Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta:Literasi Media Publishing,2015).hlm. 78.

pengamatan harus sama, walaupun dilakukan oleh beberapa orang. Dengan lain perkataan, pengamatan harus objektif.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kontruksi yang terjadi sekarang mengenai: orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan dan sebagainya.⁹ Wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan cara tanya jawab dengan informan. Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, orang yang melakukan peran *pemamooan*, dan masyarakat sekitarnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti akurat dari pencatatan sumber-sumber informan.

4. Analisis Data

Langkah terakhir penelitian ini adalah menganalisis data yaitu data yang sudah peneliti dapatkan melalalui beberapa sumber yaitu pengumpulan data dilapangan melalui observasi dan

⁹IWayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Bandung: Nilacakra, 2018), hlm. 55.

wawancara. Analisis data merupakan bagian sangat penting data metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memecahkan masalah dalam penelitian, data mentah yang didapatkan diolah dan diamati untuk diambil sebuah kesimpulan dari hasil penelitian.¹⁰

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami tulisan ini, peneliti membagi pembahasan menjadi 5 bab, antarlain sebagai berikut:

Bab pertama, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.


Bab kedua, meliputi gambaran umum lokasi Penelitian dan Konsepsi Pemamooan di Gampong Ruak yang terdiri Kecamatan Kluet Utara, Sosial Keagamaan Masyarakat Kluet, Kebudayaan Kluet, Kosepsi Pemamooan(Pengertian, Penetapan Pemamooan, Tugas dan tanggung jawab).

Bab ketiga, meliputi prosesi adat perkawinan yang terdiri dari Gerentos Dalam (Gerintis), Nyusuk (Meminang), Melapor ke KUA, dan Akat Nikah (Ijab Qabul), Nok Wari (Duduk Resmi), Majok Pande (Memasang Teratak), Murih Beras (Mencuci Beras), Bergi Kenuri (Malam Berdoa), Bergi Mekacar (Malam Berinai), Mepanger (Mandi Pucok), Magan Dalung (Makan Bersama), Mesanding (Duduk Berdua), Tepung Tawar

¹⁰Moh.Nazir,*Metode Penelitian*,(Bogor Selatan, Ghalia Indonesia, 2015). hal. 346.

(Pesujuk), Mebobo / Pande Makan (Antar Dara Baro / Antar Linto) dan Mbhan Empat Bergi.

Bab keempat, meliputi Peran Pemamoan Dalam Perkawinan yang terdiri dari Pengertian Pemamoan dalam Adat perkawinan Suku Kluet, Peran Pemamoan dalam Adat Perkawinan Suku Kluet, Tanggapan Masyarakat terhadap Peran Pemamoan dalam Adat Perkawinan Suku Kluet. Bab kelima bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI dan KONSEPSI PEMAMOAN DI GAMPONG RUAK

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Profil Gampong Ruak

Gampong Ruak adalah salah satu Gampong dari Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Desa Ruak atau Gampong Ruak terletak di bagian utara dari ibu kota Kecamatan Kluet Utara yaitu Kota Fajar dengan jarak tempuh ± 10 Km dan ± 36 Km dari kota Tapak Tuan ibu kota dari Aceh Selatan. Desa Ruak atau Gampong Ruak telah berumur ± 95 tahun mempunyai nostalgia tersendiri sebagai mana layaknya gampong-gampong lainnya, hal ini dapat kami gambarkan secara sekilas dalam memori, dengan generasi kini dan yang akan datang dapat memahami mengapa dan bagaimana lahirnya suatu Gampong di wilayah pedalaman Kluet.

Desa Ruak atau Gampong Ruak dipimpin pertama kali oleh GeuchikDehak pada tahun 1920 sebelum Indonesia merdeka, sampai sekarang Geuchik Ruak telah mencapai 12 orang dan yang terakhir dan masih memimpin sampai sekarang adalah Geuchik Ahmad Saleh yang akan berakhir pada tahun 2024.¹¹

¹¹Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Saleh GeuchikGampong Ruak di kantor GeucikGampong Ruak, pada tanggal 12 Oktober 2021.

Pemukiman Gampong Ruak dikelilingi oleh persawahan yang lumayan luas dengan luas berkisar 130 Ha dan wilayah perkebunan berkisar 95 Ha. Maka dari itu hampir seluruh masyarakat Gampong Ruak berprofesi sebagai petani. Desa Ruak atau Gampong Ruak adalah Desa induk dari Desa Gunung Pudung yang baru mekar pada tahun 2014.

Dari perkembangan waktu ke waktu perjalanan pertumbuhan pembangunan di Desa Ruak atau Gampong Ruak tumbuh agak lambat yang banyak kekurangan baik dari segi sarana maupun prasarana.¹² Penduduk Gampong Ruak 100 % bermayoritas beragama Islam, dapat dilihat didalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gampong Ruak yang melakukan kegiatan atau memperingati hari besar islam seperti memperingati Maulid Nabi SAW, Isra'mi'raj dan setiap malam jumat kaum bapak-bapak mengikuti wirityasin di dusun masing-masing dan kaum ibu-ibu setiap sore jumat mengikuti wirityasin di dusun masing-masing, setiap malam minggu ibu-ibu maupun bapak-bapak mengikuti pengajian atau majelis taklim.

Masyarakat Gampong Ruak memiliki tiga suku yaitu, suku AnekJame, suku Aceh dan suku Kluet, masyarakat Gampong Ruak memiliki tiga bahasa yang di gunakan sehari-hari yaitu bahasa Jame, bahasa Aceh dan bahasa Kluet, yang digunakan masyarakat Gampong

¹²Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Saleh Geuchik Gampong Ruak, di kantor Geucik Gampong Ruak, pada tanggal 12 Oktober 2021.

Ruak. Tetapi kebanyakan masyarakat Gampong Ruak menggunakan bahasa Kleut untuk berkomunikasi sehari-hari.¹³

2. Letak Geografis Gampong Ruak

Desa Ruak atau Gampong Ruak terletak di bagian utara dari ibu kota Kecamatan Kluet Utara yaitu Kota Fajar dengan jarak tempuh \pm 10 km dan \pm 36 km dari kota Tapak Tuan ibu kota Aceh Selatan. Luas wilayah Gampong Ruak \pm 309 Ha dengan ketinggian dari permukaan laut 15 m. Suhu rata-rata harian antara 24 °C, curah hujan rata-rata 12 mm/th dengan iklim tropis, Gampong Ruak terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Bakti, Dusun Karya dan Dusun Padang. Masyarakat Gampong Ruak hanya mengenal 2 musim yaitu kemarau 6 bulan dan musim penghujan 6 bulan setiap tahunnya, kondisi tanah sangat subur. Gampong Ruak adalah gampong dihimpit oleh 3 gampong yaitu Gampong Kampung Tinggi, Gampong Gunung Pudung dan Gampong Alur Mas dan dihimpit oleh Gunung Namo Karang dan sungai Kluet.¹⁴ Adapun batas wilayah Gampong Ruak adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Gunung Pudung.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kluet.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Kampung Tinggi.

¹³Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Saleh Geucik Gampong Ruak, di kantor Geucik Gampong Ruak, pada tanggal 12 Oktober 2021.

¹⁴Rencana Pembagunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh selatan, 2019.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Namo Karang dan Gampong Alur Mas.¹⁵



Gambar : Peta Gampong Ruak

3. Demografi Gampong Ruak

Table 1. Jumlah Penduduk

No	Uraian	2017	2018
1	Dusun Bakti	381	385
2	Dusun Karya	323	327
3	Dusun Padang	219	223
	Jumlah	923	935

Sumber: Rencana Pembagunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 2. Jumlah Kepala Keluarga

No	Uraian	2017	2018
1	Dusun Bakti	108	110
2	Dusun Karya	96	98
3	Dusun Padang	60	62
	Jumlah	264	270

¹⁵Rencana Pembagunan Jangka Menegah Gampong (RPJMG) Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh selatan, 2019.

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

B. Sosial Keagamaan Masyarakat Kluet

1. Awal Masuknya Islam di Daerah Kluet

Sebelum membahas mengenai masuk dan berkembangnya Islam di daerah Kluet, terlebih dahulu diuraikan beberapa kepercayaan masyarakat Kluet terhadap mitos-mitos. Pembahasan tentang kepercayaan sebagai masyarakat terhadap mitos-mitos tersebut dipandang penting mengingat masalah ini hingga sekarang terlihat masih mempengaruhi sikap hidup dan perilaku sebagian masyarakat Kluet itu sendiri. Dalam masyarakat Kluet, banyak tersebar cerita tentang kejadian-kejadian gaib tersebut, cerita-cerita itu tidak bisa dilacak dari siapa asal mulanya, akan tetapi masyarakat telah begitu saja percaya bahwa apa yang diceritakan itu sepertinya benar-benar terjadi. Banyak istilah yang dikenal dalam masyarakat Kluet berkaitan dengan masalah ini, antara lain adalah kepercayaan kepada *Burung* atau Hantu, *Palok*, *Muris*, *Pengisean*, dan *Merampot*.¹⁶ Sebagian masyarakat Kluet masih mempercayai dengan mitos-mitos tersebut, walaupun agama Islam sudah menjadi agama resmi bagi masyarakat Kluet dan berkembang dan maju di daerah Kluet.

Berbicara mengenai masuk dan berkembangnya Islam di daerah Kluet terlihat tidak dapat dipisahkan dengan asal mula kedatangan Islam

¹⁶Bukhari RA, ddk, *Kluet Dalam Bayang-bayang Sejarah*, (Banda Aceh, Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK), 2008), hlm. 177.

itu sendiri ke Aceh, bahkan ke Indonesia umumnya. Hal ini karena daerah Kluet itu sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari daerah Aceh maupun Indonesia itu sendiri. Sekalipun Islam telah masuk ke Aceh seperti telah disinggung di atas, namun tidak dapat dipastikan bahwa dengan serta merta Islam juga telah masuk ke daerah Kluet. Pada abad itu, apalagi hingga saat ini belum ditemukan bukti sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan tentang hal tersebut.¹⁷ Terdapat dalam Naskah yang ditulis oleh Kasma S (1987) tentang perkiraan mengenai awal mula masuknya Islam ke daerah Kluet itu sekitar abad ke 13, disitu beliau mengatakan:

Diperkirakan pada abad XIII Masehi, sudah ada pantai yang subur di tepi Teluk Sinenggan, maka pada abad tersebut datanglah satu rombongan dari Pasai untuk berangkat menyiarkan agama Islam ke tanah Minang, mereka ini dikepalai oleh seorang imam yang dinamai Imam Gereudong (orang Kluet menyatakan Imam Gerdung). Mereka singgah ke Teluk Sinenggan untuk mengambil air, tetapi karena mereka melihat Teluk tersebut sangat baik untuk dijadikan pemukiman, maka mereka terus menetap di sini. Kemudian mereka tahu bahwa di hulu sungai Keluwat (Kluet) masih ada penduduk, maka mereka berangkat ke hulu sungai tersebut. Mereka mendapati penduduk asli tersebut di suatu desa yang namanya Peparik. Maka bergaullah mereka dengan penduduk asli tersebut,

¹⁷Bukhari RA, ddk, *Kluet Dalam Bayang-bayang Sejarah*, (Banda Aceh, IKMK, 2008), hlm. 188-189.

karena penduduk asli itu marganya Pinem.¹⁸ Keterangan serupa diungkapkan oleh Sjafla (1989) bahwa agama Islam telah dianut oleh masyarakat Kluet yang disebarluaskan oleh Imam Gerdung. Beliau datang ke Kluet dari daerah Gedung Aceh Utara pada abad ke 13 M. Agama Islam ini diajarkan dan dimantapkan Imam Gerdung di tanah Kluet pada mulanya di Peparik, Kakas dan Menggamat. Atas kegigihan beliau menjalankan dakwah Islam, maka pada akhirnya seluruh masyarakat Kluet menganut agama Islam. Imam Gerdung sendiri yang bernama Teuku Raja Hasyimshah itu terlihat telah memanfaatkan berbagai kesempatan untuk berdakwah agama Islam yang dianutnya itu kepada penduduk setempat, sehingga dalam waktu yang singkat dakwahnya diterima dengan baik. Karena Islam tidak menghendaki adanya kelas-kelas atau kasta-kasta dalam masyarakat sebagian yang terdapat pada agama Hindu.

Imam Gerdung terlihat tidaklah sendiri melakukan dakwah Islam itu, melainkan disana terdapat pula tokoh lain yaitu Merah Kalek. Menurut Sjafla, Merah Kalek berasal dari Sinagan Aceh Barat, dan sesampainya di daerah Kluet beliau mengambil tempat di Kakas dekat Peparik, beliau bersahabat karib dengan Imam Gerdung. Merah Kalek dikenal masyarakat dengan nama Teungku Kakas, beliau adalah seorang abid (kuat beribadah) dan do'anya dikenal sangat mustajab.¹⁹ Pada abad ke

¹⁸Bukhari RA, ddk, *Kluet Dalam Bayang-bayang Sejarah*, (Banda Aceh, IKMK, 2008), hlm. 90.

¹⁹Bukhari RA, ddk, *Kluet Dalam Bayang-bayang Sejarah*, (Banda Aceh, IKMK, 2008), hlm. 191 – 192.

16 M, datang pula seorang keturunan Raja Aceh yaitu Marhum Kahar dari Kuta Raja, salah seorang anak beliau yang bergelar Kilat Fajar meneruskan pengembangan agama Islam di tanah Keluwat dan ia memulai penyiaran agama ini di Teluk Sinenggankemudian pindah ke Tung Kawan/Pung Truh (Durian Kawan), beliau sangat giat dan gigih menyiarkan Islam yang akhirnya berdirilah sebuah tempat ibadah berupa mesjid yang dikenal dengan mesjid Kilat Fajar di Pung Truh, mesjid inilah dipandang sebagai mesjid pertama di tanah Keluwat (Kluet). Nama Kilat Fajar sendiri sebetulnya Sultan Mangkuto, Kilat Fajar tersebut adalah nama perahunya. Selain sebagai tokoh agama, Teungku Kilat Fajar dianggap pula sebagai Keujruen pertama di tanah Kluet.²⁰ Ketika mesjid lain belum berdiri, maka masyarakat Kluet yang ada di kelilingi Tung Kawan atau Pung Teruh itu seperti Payadapur, Pulo Kambing dan lainnya senantiasa sholatJum'at ke mesjid yang ada di Tunkawan itu, sekalipun orang dari Pulo Kambing atau Kampung Paya meski harus menyeberangi sungai Krueng Kluet yang sangat deras itu, namun demi panggilan imam atau aqidah, mereka tetap ikhlas melakukannya.

Disimpulkan bahwa agama Islam masuk ke daerah Kluet pada abad ke 13 M. Ketika kedatangan rombongan dari pasai untuk menyiarkan agama Islam ke tanah Minang dan mereka dikepalai oleh seorang imam yang bernama Imam Gereudong, biasanya orang Kluet menyebutnya Imam Gerdung, ketika mereka singgah ke Teluk Sinanggan untuk

²⁰Bukhari RA, ddk, *Kluet Dalam Bayang-bayang Sejarah*, (Banda Aceh, IKMK, 2008), hlm. 192- 193.

mengambil air. Kemudian mereka menjadikan Teluk tersebut sebagai pemukiman dan menetap. Kemudian mereka tahu bahwa di hulu sungai Keluwat (Kluet) masih ada penduduk dan mereka berangkat ke hulu sungai tersebut, kemudian mereka bertemu dengan penduduk asli di suatu desa yang bernama Peparik, maka bergaulah mereka dengan penduduk asli tersebut. Agama Islam ini diajarkan dan dimantapkan Imam Gerdung di tanah Kluet pada mulanya di Peparik, Kakas dan Menggamat, atas kegigihan beliau menjalankan dakwah Islam, maka seluruh masyarakat Kluet menganut agama Islam sampai sekarang. Dapat dilihat seluruh Gampong yang ada di daerah Kluet memiliki satu buah mesjid dan satu buah musala dan sebagian Gampong terdapat tempat pengajian atau TPA yang dibangun oleh masyarakat Kluet untuk tempat belajar agama Islam.

2. Perkembangan Islam di Daerah Kluet

Sejak setelah berdirinya Masjid Kilat Fajar di Pung Truh, maka Islam di Kluet terus memperlihatkan cahayanya, karena salah satu simbol keagungannya yaitu masjid telah berdiri tegak di sana. Sebagai masjid pertama di daerah Kluet, tentu ia tidak hanya berfungsi untuk tempat ibadah semata seperti shalat, melainkan di sana dapat pula diadakan berbagai pertemuan antara pemimpin dan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat di daerah Kluet tersebut telah menyakini kebenaran Islam dan lalu mengamalkan ajaran-ajarannya, maka kebutuhan masyarakat terhadap tempat ibadah mereka pun tambah lama bertambah meningkat, sehingga didirikan pula beberapa mesjid lain di tempat yang dipandang

perlu.²¹ Disamping perkembangan Islam di Kluet itu ditandai dengan bertambahnya banyaknya mesjid sejak dari sebelum kemerdekaan hingga sudah merdeka. Perkembangan itu dapat dilihat banyaknya orang-orang yang mempelajari, mengajarkan dan mendalami ajaran-ajaran Islam itu sendiri, sehingga hampir tidak ada orang Kluet yang dewasa saat ini yang tidak bisa membaca Al-Quran, maka pemahaman keagamaan mereka saat ini sudah tidak lagi sesempit dahulu.

Paham keagamaan dalam masyarakat Kluet dapat diklasifikasikan pada dua aliran: yaitu aliran kaum tua dan aliran kaum muda. Aliran pertama yaitu aliran kaum tua yaitu aliran atau paham keagamaan yang cenderung mengklaim diri mereka sebagai penganut dan pengikut ahli Sunah Wal Jamaah, karena menurut mereka bahwa pengalaman ibadah (ubudiyah) mereka itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul saw. Mereka terlihat sangat ketat terikat dengan mazhab tertentu yaitu mazhab Syafi'i. Paham kaum tua dapat disebut juga sebagai beraliran NU atau Perti, meskipun antara mereka ada yang bukan anggota NU atau Perti. Sedangkan paham kaum muda adalah suatu paham keagamaan yang lebih moderat, mereka tidak terlalu terikat dengan sesuatu mazhab tertentu, mereka lebih terbuka dengan paham-paham kaum pembaharuan, karena itu mereka terlihat dapat dikatakan lebih cenderung kepada paham

²¹Bukhari RA, dkk, *Kluet Dalam Bayang-bayang Sejarah*, (Banda Aceh, IKMK, 2008), hlm. 194.

keagamaan kaum Muhammadiyah, meskipun banyak antara mereka secara organisasi bukan tercatat sebagai anggota Muhammadiyah.²²

Dalam beribadah, kaum muda berupaya juga untuk mengamalkan Al-Qur'an dan Hadis- hadis Nabi SAW, dan bila didapati hadis- hadis tersebut lebih dari satu, maka mereka berupaya mengamalkan hadis yang mereka pandang lebih kuat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan kedua aliran atau paham keagamaan dalam masyarakat Kluet tersebut tetap sama yaitu ingin mengamalkan ajaran Islam secara baik dan sempurna. Hanya saja dalam proses memahami ajaran Islam tersebut terlihat telah terjadi perbedaan-perbedaan, sehingga berakibat kepada perbedaan kesimpulan dan pengalamannya. Saat ini terlihat bahwa praktek atau pengamalan keagamaan masyarakat Kluet banyak yang menggemirakan, sekalipun masih perlu diadakan peringatan-peringatan, karena setiap desa diadakan shalat fardu di masjid secara berjamaah kecuali ada beberapa desa yang masih mengadakan shalat berjamaah hanya pada dua waktu yaitu Maghrib dan Isya.²³

Masyarakat Kluet saat ini masih menjunjung tinggi ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari- hari, bahkan sebagian masyarakat Kluet juga memasukan anak-anaknya ke pasantren untuk belajar agama Islam. kemudian ketika anak-anak pasantren pulan ke desa akan mengajarkan

²²Bukhari RA, ddk, *Kluet Dalam Bayang-bayang Sejarah*, (Banda Aceh, IKMK, 2008), hlm. 196 – 197.

²³Bukhari RA, ddk, *Kluet Dalam Bayang-bayang Sejarah*, (Banda Aceh, IKMK, 2008), hlm. 197- 198.

agama Islam ke masyarakat Kluet yang di Gampong maupun di luar Gampong. Sebagian masyarakat Kluet masih mengikuti pengajia-pengajian baik orang dewasa maupun anak-anak di berbagai tempat maupun di desa. Ketika bulan Ramadan datang, biasanya masyarakat Kluet akan mengadakan shalat lima waktu secara berjamaah dan shalat tarawih berjamaah di masjid dan mushalla, dan diadakan ceramah-ceramah sebelum tarawih atau sudah tarawih. Selain itu Masyarakat Kluet juga memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Nuzul Al-Qur'an dan Isra'Mi'raj, sampai sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat Kluet.

C. Kebudayaan Masyarakat Kluet

Kata kebudayaan berasal dari dua kata budi dan daya, budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya berarti perbuatan atau ihktiar sebagai unsur jasmani, sehingga kebudayaan di artikan sebagai hasil dari akal dan perbuatan atau ikhtiar manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.²⁴ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan kebudayaan merupakan akal dan perbuatan atau kebiasaan manusia atau masyarakat yang dilakukan secara trun- temurun. Begitu juga masyarakat Kluet, memiliki

²⁴Sarinah, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Di Perguruan Tinggi), (Yogyakarta, DEEPULISH : 2019), hlm. 11.

kebudayaan tersendiri. Kebudayaan masyarakat Kluet dapat dilihat dari adat istiadat, bahasa, bangunan dan karya seni.

Berikut ini, beberapa adat istiadat yang dilaksanakan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak adalah sebagai berikut :

a. Turun be Lawe (Turun ke Air)

Tradisi *turun be lawe* merupakan kegiatan anak yang baru lahir kesuatu tempat (umumnya mesjid) untuk di mandikan oleh bidan yang membantu melahirkan anak (biasanya bidan Gampong) pada hari ke- 44 dari lahirnya untuk kemudian diazankan sebagai tanda bahwa anak tersebut sudah boleh di bawa keluar rumah, pada malamnya diadakan kenduri serta do'a bersama, setelah itu barulah tuan rumah menyerahkan sirih dalam cerano pada perangkat adat yang diundang untuk member nama kepada anak- anak yang dimaksudkan.²⁵ Dalam melaksanakan *turun be lawe* disertai dengan pecicapdimana anak yang dibawa turun dari rumah oleh seorang petua adat (biasanya petua adat Gampong) dengan digendong sampai kaki tangga lalu anak tersebut menghadap pintu. Sedangkan seorang lagi berdiri dipintu membelah kelapa yang terkupas dengan sekali belah, air kelapa itu dibiarkan membasahi badan anak tersebut, kemudian orang yang mengendong anak tersebut mencabut pedang lalu berlari ke halaman rumah kemudian bersilat serta diikuti beberapa orang lainnya, sekitar 10 sampai 15 menit atau sampai tuan rumah masuk atau meletakkan *ceranodi* tengah halaman tanda untuk

²⁵Maslita, *Kenduri Jirat di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*, (Banda Aceh, Skripsi Mahasiswa Usuluddin UIN Ar- Raniriy, 2016), hlm. 27.

berhenti dan pesilat lain akan berlari keliling rumah untuk menebas pohon yang bisa atau mudah sekali tebas dengan pedang, biasanya para pesilat tersebut akan berhenti sendiri ketika lelah.²⁶ Dalam melaksanakan *turun be lawe* ini biasanya pada pagi hari .

Hal ini pernah penulis rasakan dan saksikan ketika penulis menghadiri acara kenduri *turun be lawe* di Gampong Ruak, menurut penulis acara *turun be lawe* ini bukan hanya menjadi adat di Gampong Ruak tetapi juga sebagai hiburan yang dinikmati masyarakat Gampong Ruak karena masyarakat Ruak ramai datang untuk menonton acara *turun be lawe* tersebut.

b. Mayar Guru

Mayar guru merupakan salah satu adat istiadat atau tradisi yang biasa dilakukan di Gampong Ruak, *mayar guru* dilaksanakan karena sebagai tanda terimakasih terhadap bidan yang telah membantu persalinan dengan membayar jerih payah berupa uang seadanya atau telah ditentukan, nasi ketan, ayam yang telah dimasak, dan sirih dalam satu piring *cerano*. Dalam melaksanakan *mayar guru* ini biasanya *puhun*(istri dari paman dari pihak ibu) akan menggendong anak yang melaksanakan *mayar gurukerumah* bidan yang bersangkutan. Biasanya *mayar guru* dilakukan pada pagi hari, siang hari atau sesuai kesepakatan keluarga yang

²⁶Hasil wawancara dengan ibuk Samsiyah orang yang pernah menjadi pemamoon, rumah ibuksamsiyahGampong Ruak, pada tanggal 18 Oktober 2021.

melaksanakan *mayar gurutesebut*. Acara *mayar guru* ini sekalian dengan *turun be lawe*.²⁷

Hal ini sering penulis saksikan dan pernah merasakan dalam melaksanakan acara *mayar guru* di Gampong Ruak. *Mayar guru* ini bukan hanya menjadi adat istiadat, tradisi atau kebiasaan masyarakat Gampong Ruak tetapi sebagai hiburan bagi masyarakat Gampong Ruak karena masyarakat Gampong Ruak terutama anak-anak, yang ramai datang untuk menonton atau menyasikan acara *mayar guru* tersebut.

c. *Pesenat* (Sunat Rasul / Khitan)

Kata *pesenat* merupakan nama istilah yang digunakan masyarakat Kluet dalam melaksanakan Khitan atau sunat rasul. Biasanya dalam melaksanakan acara kenduri *pesenta* ini hampir sama dengan pelaksanaan kenduri pekawin atau perkawinan yang membedakan hanya *mebobodan pande makan* (antar linto dan dara baro) dan dalam melaksanakan *mepanger*. *Mepanger* untuk acara *pesenat* dilakukan pada pagi hari atau siang hari sedangkan dalam acara *pekawin* dilaksanakan pada malam hari, sebelum melengketkan inai ke jari-jari. Masyarakat Kluet biasanya dalam melaksanakan acara kenduri *pesenat* dilakukan secara besaran dan meriah apalagi anak laki-laki, dalam pelaksanaan acara kenduri *pesenat* ini adanya berdoa bersama untuk keselamatan dalam pelaksanaan *pesenat*. Setelah berdoa selesai biasanya tuan rumah akan menghidangkan makanan alakadarnya. Kemudian baru anak *bujang* (pemudi) melengketkan *kacar*

²⁷Hasil wawancara dengan ibuk Samsiyah orang yang pernah menjadi pemamooan, rumah ibuksamsiyahGampong Ruak, pada tanggal 18 Oktober 2021.

(inai) ke jari tangan dan jari kaki kepada anak yang ingin disunat rasulkan tersebut, melenketkan *kacar* atau inai ini dilaksanakan pada malam hari atau malam kenduri atau sesuai kesepakatan keluarga yang melaksanakan *pesenat*.²⁸

Kemudian perangkat adat akan menyerahkan anak yang mau disunat rasul tersebut kepada tuan mudim (juru pesunat) dalam pelaksanaan sunat. Sebelum dilaksanakan sunat tersebut, biasanya anak yang ingin disunat rasul tersebut akan *dijolang* (dibawa dengan cara dinaikan ke bahu seseorang) untuk dilaksanakan *mepanger* atau mandi air limo purut. Kemudian dalam melaksanakan *mepanger* ini *puhun* (istri dari paman dari pihak ibu), berserta *yuk* (kakak dari pihak ayah) akan memangku anak yang ingin disunat rasul tersebut, ketika anak yang ingin disunat rasul pergi *mepanger*, biasanya pemuda akan menyiapkan tempat untuk sunat rasul. Sesampainya kerumah setelah dimandikan, kemudian para pemuda Gampong akan silat dihadapan anak yang ingin disunatkan sebagai hiburan untuk anak yang ingin disunat rasul tersebut, kemudian anak yang ingin disunat-rasulkan dibawa ke suatu tempat yang telah disediakan dan seorang mudim (juru pesunat) pun telah menunggu, lalu para pemuda Gampong secara beramai-ramai mengumandangkan salawat kepada Nabi dengan suara yang keras, bahkan ada yang berpura-pura

²⁸Hasil wawancara dengan Suprijal salah satu pemuda Gampong Ruak, di Gampong Ruak, pada tanggal 16 Oktober 2021.

menangis bertujuan supaya tidak terdengarnya suara anak yang disunat rasul menangis kepada orang tuanya terutama ibunya.²⁹

Kemudian setelah disunatkan, anak tersebut ditidurkan ditempat yang telah disediakan di atas kasur/ tilam, kemudian tuan rumah memintak izin kepada perangkat adat dan perangkat adat pun mintak izin kepada tuan rumah, *pemamoan* dan *pewalian* sekaligus membubarkan panitia yang telah dibentuk. Pada malam hari pemuda Gampong akan menjaga anak yang telah disunat rasul tersebut, selama dua malam. Menurut Bukhari RA dan kawan-kawan (2008, 126), acara *pesenat* dalam masyarakat Kluet dipandang sebagai sesuat yang sakral karena berkaitan dengan keyakinan masyarakat Kluet bahwa sunat rasul tersebut sebagian dari ajaran agama Islam yang mereka anut, karena *pesenat* terhadap laki-laki maupun perempuan itu dipandang sebagai sesuatu yang wajib.³⁰

Hal ini sering penulis saksikan dan pernah merasakan dalam melaksanakan acara *pesenat* di Gampong Ruak. Acara *pesenat* ini bukan hanya menjadi adat istiadat, tradisi atau kebiasaan masyarakat Kluet di Gampong Ruak dan masyarakat Kluet di Gampong Ruak menganggap acara *pesenat* sebagai sesuatu yang sakral dan wajib, karena berkaitan dengan keyakinan masyarakat Kluet di Gampong Ruak sebagai bagian ajaran agama Islam yang mereka yakinini. Acara *pesenat* juga sebagai

²⁹Hasil wawancara dengan Suprijal salah satu pemuda Gampong Ruak, di Gampong Ruak, pada tanggal 16 Oktober 2021.

³⁰Bukhari RA, ddk, *Kluet Dalam Bayang-Bayang Sejarah*, (Banda Aceh, Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK), 2008), hlm. 126.

hiburan bagi masyarakat Kluet di Gampong Ruak karena masyarakat Kluet Gampong Ruak terutama anak-anak, yang ramai datang untuk menonton atau menyaksikan acara *pesenattersebut*.

d. Mbujangi

Mbujangi merupakan salah satu adat masyarakat Kleut, yang dilaksanakan pada anak perempuan yang berumur 12-13 tahun atau sudah mencapai menstruasi bertanda anak tersebut sudah baling. *Mbujangi* merupakan adat pemakaian kain panjang atau sarung kepada anak perempuan. Biasanya dilakukan secara diam- diam tanpa sepengetahuan anak perempuan yang ingin di *mbujangi*, karena apabila diketahui oleh anak tersebut, maka anak yang ingin di *mbujangi* bisa lari dan menangis karena merasa malu. *Mbujangi* ini dilakukan oleh *puhun* (istri dari paman dari pihak ibu) dan waktu *mbujangi* pada saat hari raya idhul fitri (lebih banyak dilakukan) dan hari raya idhuladha, adat *mbujangi* ini dilakukan supaya anak – anak yang sudah baligh tidak boleh lagi berpakaian yang tampak aurat dan supaya bertingkah laku baik dan benar.³¹ Adat *mbujangi* ini, penulis tidak pernah menyaksikan dan merasakan, karena adat *mbujangi* ini sudah hilang dan tidak dilaksanakan lagi di Gampong Ruak. Padahal adat *mbujangi* ini merupakan adat masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak yang dilaksanakan turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak.

³¹Hasil wawancara dengan ibu Samsiyah orang yang pernah menjadi pemaman, di rumah ibu Samsiyah Gampong Ruak, pada tanggal 18 Oktober 2021.

e. Molod

Masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak ketika datang bulan Rabi'ul Awal dan dua bulan berikutnya akan melaksanakan dan meperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, Nabi terakhir umat Islam. Dalam masyarakat Kluet kata maulid disebut dengan istilah *molod*. Biasanya, *molod* dilaksanakan di mesjid setelah shalat isya, mesjid akan dihias para pemuda dan pemudi dengan sedemikianya rupa agar terlihat indah dan meriah untuk menyambut acara tersebut. Acara *molod* ini dimulai dengan mejikir (zikir dengan bersalawat dan memuji- muji Rasul swa) bersama-sama oleh tokoh agama yang ada di Gampong dan perangkat Gampong serta masyarakat khususnya anak-anak laki-laki kecil, remaja, dewasa dan tua untuk meriahkan acara *molod* tersebut. Biasanya masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak akan menyiapkan berupa makanan yang beraneka ragam makanan yang dibuat dan dibungkus kemudian dibawa ke mesjid. Setelah berzikir selesai biasanya masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak akan melaksanakan makan bersama-sama sebagai acara terakhir.³²

Dalam acara *molod* ini, penulis sering menyasikan ketika penulis menghadiri acara *molod* di mesjid di Gampong Ruak, dan penulis *molod* bukan hanya menjadi sebuah adat istiadat di Gampong Ruak. Tetapi juga menunjukan bahwa masyarakat Kluet di Gampong Ruak menjunjung tinggi

³²Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Saleh Geucihk Gampong Ruak, di kantor Geucik Gampong Ruak, pada tanggal 12 Oktober 2021.

ajaran agama Islam. Masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak masih melaksanakan acara *molod* hingga sekarang.

f. Adat Kematian

Masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, ketika salah satu masyarakat yang meninggal dunia, maka masyarakat Gampong Ruak akan melayat baik dekat maupun jauh, tak henti-hentinya berkunjung dari pagi sampai malam dan sampai pada hari ketujuh serta diadakan kenduri dan berdoa bersama untuk keselamatan roh mayit di dalam kubur sampai tujuh hari dan tujuh malam, setelah berdoa biasanya tuan rumah akan memberikan makanaalakadarnya. Masyarakat Kluet di Gampong Ruak akan menguburkan dan menunaikan fardukipayahsebagaiman ajaran agama Islam yang mereka anut selama ini. Dalam adat kenduri kematian ini, biasanya masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, akan ada reuhap (tempat tidur yang diisi pakain dan barang-barang yang dimiliki pada masa hidupnya) yang terletak didalam rumah yang terkena musibah kematian sampai hari ketujuh. Pada hari ketujuh biasanya diadakan peletakan dua buah batu yang berbalut putih dikuburan yang meninggal. Batu tersebut diletakan pada sebelah kepala dan satu lagi di sebelah kaki serta batu putih yang berukuran kecil diatas kuburan sebanyak 100 buah.³³

Kemudian pada hari ke-14 biasanya masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak menyebut hari ke-14 itu dengan sebutan *kenuriduwo kali pitu* (dua kali tujuh) biasanya diadakan lagi keduri serta berdoa,

³³Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Saleh GeucihkGampong Ruak, di kantor GeucikGampong Ruak, pada tanggal 12 Oktober 2021.

demikian pada hari ke- 44 setelah kematian masyarakat Kluet di Gampong Ruak menyebutnya empat puluh empat dan diadakan kenduri serta berdoa. Ketika pada hari ke-100 setelah kematian biasanya masyarakat Kluet di Gampong Ruak menyebut *kenuri ratus* (hari ke-100) dan akan mengadakan kenduri serta berdoa, kenduri pada hari ke -100 ini dilakukan oleh orang yang mempunyai kemudahan biaya dan bagi yang kurang mampu tidak mengadakan kenduri juga tidak masalah dan tidak dipersoalkan. Hal ini sering penulis saksikan ketika menghadiri kenduri kematian dan merasakan ketika musibah kematian dikeluarga penulis dan sagnak saudara di Gampong Ruak.³⁴ Adat kenduri kematian masih dilakukan hingga sekarang dan masyarakat Gampong Ruak biasanya akan membawa rantang kerumah yang tertimpa musibah kematian dari hari kedua kematian sampai hari keenam kematian ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah kematian. Ini menunjukan bahwa masyarakat Gampong Ruak masih mengutamakan sosial, silaturahmi dan kekompakan masyarakat Gampong Ruak, baik dalam keadaan senang maupun sedih.

g. Kenduri Sawah

Kenduri Blang merupakan adat yang dilakukan di setiap daerah di Aceh yang memiliki lahan persawahan.³⁵ Kata kenduri blang disebut

³⁴Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Saleh GeucikGampong Ruak, di kantor GeucikGampong Ruak. pada tanggal 12 Oktober 2021.

dalam bahasa Aceh sedangkan masyarakat Kluet di Gampong Ruak menyebutnya dengan kata kenduri sawah dan salah satu kenduri yang dilakukan masyarakat Kluet di Gampoeng Ruak. Kenduri sawah ini dilakukan secara turun temurun dan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Kluet di Gampoeng Ruak. Kenduri sawah dilakukan atau dilaksanakan ketika padi sudah menghijau atau padi yang umurnya sebulan yang telah ditanam dan semua masyarakat sudah habis menanam padi baru dilaksanakan Kenduri sawah tersebut. Kenduri sawah dilakukan masyarakat Kluet di Gampoeng Ruak, bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia Nya yang di berikan kepada mereka dan supaya tanaman padi terhindar dari hama-hama yang merusak padi mereka dan supaya mendapatkan hasil panen yang berlimpah atau sesuai harapan. Biasanya pelaksanaannya di tengah sawah atau sesuai kesepakatan. Ketika pelaksanaan kenduri sawah tersebut, biasanya masyarakat membawa rantang yang berisi makanan untuk dimakan bersama sebagai tanda penutupan acara kenduri sawah tersebut. Tujuan dilakukanya kenduri sawah tersebut, supaya padi mereka tidak terkenan hama-hama padi dan supaya para petani mendapatkan hasil yang berlimpah atau sesuai dengan harapan.³⁶

³⁵K.S. Maifiandkk, *Komunikasi Ritual Kanuri Blang sebagai Bentuk Kebersamaan Masyarakat Tani Kecamatan Samatinga Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh*, (Jurnal Komunikasi Pembangunan, Vol 12, No 2, 2014), Hlm. 2.

³⁶Hasil wawancara dengan bapak Wardi Aman salah satu tokoh masyarakat Gampong Ruak , di rumah bapak Wardi Aman di Gampong Ruak . pada tanggal 21 Oktober 2021.

Kenduri sawah biasanya dilakukan masyarakat dengan cara berdoa bersama di sawah sampai selesai, setelah berdoa biasanya masyarakat Gampoeng Ruak mengadakan makan bersama-sama sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing. Jika Kenduri sawah tersebut tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan maka mereka meyakini bahwa tanaman padi mereka akan terkenan hama yang merusak tanaman padi mereka dan hasil panenpun bisa sedikit atau tidak sesuai harapan mereka. Kenduri sawah tersebut masih dilakukan masyarakat Kluet di Gampoeng Ruak sampai sekarang. Kenduri sawah tersebut adalah salah satu budaya dan adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyang masyarakat Kluet di Gampong Ruak, yang masih dilakukan masyarakat Kluet di Gampoeng Ruak dan masih terjaga dan tidak berubah-ubah dan cara pelaksanaannya pun masih sama yang dilakukan masyarakat terdahulu.

h. Kenduri Jirat (kenduri kuburan)

Kenduri *jirat* atau kenduri kuburan merupakan salah satu adat istiadat, yang dilakukan masyarakat Kluet di Gampong Ruak. Kenduri *jirat* dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada dua hari raya Idul Fitri dan *rabu abeh / tulak balo* (menolak bala atau marabahaya) atau pada hari rabu terakhir di bulan safar. Biasanya, sebelum melaksanakan acara kenduri *jirat* para perangkat adat yang ada di Gampong akan melaksanakan rapat tentang pelaksanaan acara kenduri *jirat* tersebut. Setelah rapat dilaksanakan maka masyarakat akan bergotoroyong untuk membersihkan kuburan dan sekitarnya dan para pemuda Gampong akan

memasang teratak sebagai tempat pelaksanaan acara kenduri *jirat* tersebut. Kemudian dalam pelaksanaannya biasanya masyarakat Kluet di Gampong Ruak akan membawa makanan berupa nasi berserta lauknya dan kue yang sudah dibungkus. Kenduri *jirat* ini dilakukan dengan berdoa bersama dan samadiah. Setelah berdoa bersama-sama dan samadiah selesai biasanya masyarakat melaksanakan makan bersama sebagai acara penutup. Hal ini sering penulis saksikan ketika penulis menghadiri acara kenduri *jirat* di Gampong Ruak. Kenduri *jirat* ini dilaksanakan pada pagi hari dan masih dilaksanakan sampai sekarang di Gampong Ruak.³⁷

i. Kenduri Tulak Balo

Adat *tulak balo* ini dilakukan dalam setahun sekali, yaitu pada hari rabu terakhir di bulan safar. Karena di bulan ini masyarakat Kluet Gampong Ruak, mereka mempercayai pada bulan ini sebagai bulan yang panas dan nahas, serta makhluk halus(Jin dan Setan) akan mengganggu mereka dan dianggap akan banyak penyakit yang akan menimpa mereka. *Tulak balo* merupakan salah satu adat istiadat, budaya dan tradisi dari masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. *Tulak balo* berarti menolak bala atau marabahaya. Kenduri *tulak balo* ini dipercayai masyarakat Kluet khususnya di Gmpong Ruak, sebagai cara untuk menghindari penyakit yang diakibatkan oleh kemarahan makhluk halus tersebut. Dalam pelaksanaan *tulak balo* biasanya, masyarakat Kluet

³⁷Hasil wawancara dengan Suprijal salah satu pemuda Gampong Ruak, di Gampong Ruak, pada tanggal 16 Oktober 2021.

khususnya di Gampong Ruak akan mengadakan kenduri bersama atau berdo'a bersama serta membuat berbagai makanan untuk dibawa ke acara kenduri *tulak balo*. Biasanya, masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak akan melaksanakan acara kenduri *tulak balo* di masjid, musola, kuburan dan sesuai kesepakatan bersama. Tetapi biasanya masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak dalam melaksanakan acara kenduri *tulak balo* ini di kuburan. Kemudian setelah berdo'a bersama, biasanya masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak akan mengadakan makan bersama sebagai acara penutup.³⁸ Acara *tulak balo* ini dilakukan pada pagi hari atau sesuai kesepakatan bersama.

Adat kenduri *tulak balo* ini, penulis sering menyasikan dan merasakan ketika menghadiri acara kenduri *tulak balo* ini di Gampong Ruak. Menurut penulis acara kenduri *tulak balo* ini bukan saja adat istiadat, tradisi dan kebudayaan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, tetapi sebagai juga silaturahmi karena menurut penulis seluruh masyarakat baik anak-anak, remaja, dewasa maupun tua akan berkumpul dalam melaksanakan kenduri *tulak balo* ini dan acara *tulak balo* ini masih dilakukan sampai sekarang di Gampong Ruak.

j. *Megang*

Megang merupakan tradisi masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, untuk menyambut bulan suci Ramadhan yang dilaksanakan pada dua hari sebelum puasa pertama dan puasa terakhir

³⁸Hasil wawancara dengan bapak Wardi Aman salah satu tokoh masyarakat Gampong Ruak di rumah bapak Wardi Aman di Gampong Ruak, pada tanggal 21 Oktober 2021.

untuk menyambut hari raya idul fitri. Biasanya masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak akan memasak makanan khas pada hari *megang* tersebut, seperti memasak *riris*(lemang), *ketupot*(ketupat) dan *pengasi* (tape), setiap rumah akan memasak salah satu makanan tersebut. Serta masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak akan memasak daging untuk menyambut tamu yang datang kerumah. Tradisi *megang* masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, umumnya sama saja dengan tradisi *megang* masyarakat Aceh. Biasanya hari pertama *megang* masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, akan memasak makanan untuk makan bersama keluarga dan pada hari kedua *megang* biasanya masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak akan pergi jalan-jalan atau berkreasi ke pantai, ke *lawe melang* (ke sungai Kluet) dan sesuai kesepakatan bersama.³⁹ Tradisi *megang* ini, penulis sering saksikan ketika penulis merayakan *megang* atau puasa pertama di Gampong Ruak. Tradisi *megang* ini masih dilakukan sampai sekarang di Gampong Ruak.

D. Kosepsi Pemamoa

1. Pengertian

Pemamooan merupakan nama istilah yang sering digunakan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak dalam melaksanakan *pekawin*(perkawinan) dan *pesenat* (sunat rasul). *Pemamooan* berarti saudara laki-laki baik kandung maupun sepupu dari pihak ibu. Selain nama istilah *pemamooan* ada juga nama istilah *pewalian* yang sering

³⁹Hasil wawancara dengan bapak Wardi Aman salah satu tokoh masyarakat Gampong Ruak, di rumah bapak Wardi Aman di Gampong Ruak, pada tanggal 21 Oktober 2021.

digunakan dalam melaksanakan perkawinan atau sunat rasul, *pewalian* berarti saudara laki-laki dari pihak ayah. Kedua nama istilah ini saling bersangkutan satu sama lainnya dan berperan penting dan tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan perkawinan atau sunat rasul bagi masyarakat Kluet di Gampong Ruak. Nama istilah *pemamoan* dan *pewalian* masih dipakai sampai sekarang ketika melaksanakan perkawinan atau sunat rasul bagi masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak.⁴⁰ Kata *pemamoan* dan *pewalian* ini, penulis sering mendengarnya ketika penulis menghadiri acara kenduri perkawinan atau sunat rasul di Gampong Ruak.

2. Penetapan *Pemamoan*

Penetapan *pemamoan* biasanya ditunjukkan oleh *pewaliandan* keluarga pengantin atau sesuai kesepakatan keluarga, yang melaksanakan acara kenduri perkawinan atau sunat rasul yang akan dilaksanakan. Biasanya, peran *pemamoan* diambil dari saudara pihak ibu, seperti kaka dari ibu maupun adik dari ibu yang bisa menjadi *pemamoan* ketika melaksanakan acara perkawinan atau sunat rasul. *Pemamoan* merupakan adat sedangkan *pewalian* hukum dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan atau sunat rasul tersebut.⁴¹ *Pemamoan* yang di pakai saat

⁴⁰Hasil wawancara dengan bapak Wardi Aman salah satu tokoh masyarakat Gampong Ruak, di rumah bapak Wardi Aman di Gampong Ruak, pada tanggal 21 Oktober 2021.

⁴¹Hasil wawancara dengan bapak Wardi Aman salah satu tokoh masyarakat Gampong Ruak, di rumah bapak Wardi Aman di Gampong Ruak. pada tanggal 21 Oktober 2021.

pelaksanaan perkawinan maupun sunat rasul ini bukan saudara kandung dari pihak ibu tetapi sepupu dari pihak ibu.

3. Tugas dan Tangung Jawab

Tugas dan tanggung jawab *pemamoan* dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan atau sunat rasul, sebagai Mengurus pengatin laki-laki maupun perempuan atau pengurus pernikahan maupun mengurus sunat rasul yang akan dilaksanakan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak dalam pelaksanaan perkawinan atau sunat rasul tersebut, ini termasuk adat. *Pemamoan* dan *pewalian* mempunyai peran yang sangat besar ketika masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak melaksanakan perkawinan atau sunat rasul. Sedangkan peran *pewalian* menanggung seluruh biaya- biaya dalam melaksanakan perkawinan atau sunat rasul tersebut.⁴² Ketika pemamoan melakukan kesalahan maka dianggap berhutang kepada adat Gampong tersebut maka dapat dilihat tugas dan tanggung jawab *pemamoan* itu sangat besar.

Bukhari RA dan kawan- kawan (2008, 135), peran dan kerjasama serta kekompakan *pemamoan* dan *pewalian* dalam masyarakat Kluet dijelaskan dalam hadis maja berikut ini:

Dalam perhelatan

Pemamoan si potoktiwon

Pewaliantandoknyujung utang

⁴²Hasil wawancara dengan bapak Wardi Aman salah satu tokoh masyarakat Gampong Ruak di rumah bapak Wardi Aman di Gampong Ruak, pada tanggal 21 Oktober 2021.

Ngupeikerjorut- rutmekiro

Artinya :

Dalam perhelatan

Pemamoan yang patah lutut

Pewalian yang duduk menanggung hutang

Setelah acara selesai sama-sama melakukan perhutangan.



BAB III

PROSESI ADAT PERKAWINAN SUKU KLUET

A. *GerentosDalan* (Merisik)

GerentosDalan atau Merisik adalah langkah awal untuk mempersatukan dua insan yang berbeda jenis (pemuda dengan gadis), yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau utusan (Selangke) dan boleh dilakukan siapa saja (bebas), yang membicarakan atau menanyakan keberadaan gadis dalam keluarga tersebut sudah mempunyai atau belum.⁴³ Setelah mengetahui gadis dalam keluarga tersebut sudah mempunyai atau belum. Maka pihak laki-laki, akan menentukan hari dan tanggal untuk datang kerumah gadis tersebut. Kemudian Selangke memberitahukan kepada keluarga gadis, hari dan tanggal untuk *Nyusuk* atau Meminag gadis tersebut. Kemudian pihak laki-laki pun bisa datang kerumah gadis untuk *nyusuk* atau meminag gadis dalam keluarga tersebut.

Masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, *gerentosdalan* atau merisik merupakan langkah awal untuk mempersatukan dua insan. *Gerentosdalan* merupakan resam atau adat masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, *gerentosdalan* masih dilakukan atau dilaksanakan sampai sekarang. Karena *gerentosdalan* merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. *Gerentosdalan* biasanya dilakukan pada malam hari.

⁴³Qanun Gampong Ruak Kemungkinan Sejahtera Kecamatan Kluet Utara Nomor 02 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Gampong Ruak, 2015.

B. Nyusuk (Meminang)

Nyusuk atau Meminang adalah langkah kedua untuk menanyakan tentang gadis yang ada di rumah keluarga tersebut, diterima atau tidak pinangan tersebut dilakukan oleh ninik mamak kedua belah pihak dan secara terbuka atau tertutup. Dalam rapat menentukan diterima atau tidak pinangan tersebut, pihak orang tua calon pengantin mengikuti sertakan wali dan ninik mamak dan harus mengikut sertakan pegawai adat dan pegawai hukum. Pada saat musyawarah keluarga tersebut Geuchik memeriksa kelengkapan anggota rapat sudah lengkap atau belum, Geuchik berhak melanjutkan atau menunda rapat.⁴⁴

Sewaktu meminang kerumahdarabaro harus ikut wali dan ninik mamak serta pegawai adat dan pegawai hukum serta ketua pemuda. Di rumah dara baro harus diterima oleh wali, ninik mamak, pegawai adat dan pegawai hukum, serta ketua pemuda. Waktu peminangan diberikan tanda mas kawin sesuai kesepakatan atau minimal 1,5 (satu mayam setengah) setengah dari mahar adat. Di Gampong Ruak mas kawin ditetapkan oleh pegawai adat dan pegawai hukum, mas kawin ditentukan, 3 (tiga) mayam bagi gadis dan 1,5 (satu mayam setengah) bagi janda, lebih dari ketentuan adat itu dianggap pemberian. Di Gampong Ruak batas pertunangan berdasarkan adat istiadat, hanya satu bulan saja selebih itu harus segera dinikahkan. *Nyusuk* atau Meminang adalah salah

⁴⁴Qanun Gampong Ruak Kemungkinan Sejahtera Kecamatan Kluet Utara Nomor 02 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Gampong Ruak, 2015.

satu adat perkawinan di Gampong Ruak. Jika seorang melanggar adat tersebut maka akan dikenakan sangsi berupa satu ekor kambing.⁴⁵

Nyusuk atau Meminang dilakukan dari pihak laki-laki kepada perempuan. Nyusuk atau meminag dilakukan atau dilaksanakan pada malam hari, di rumah perempuan. Yang ikut dalam *Nyusuk* atau Meminag adalah wali, pegawai adat dan pegawai hukum, *ninik mamak*, *pemamoan*, dan ketua pemuda.

Ada beberapa syarat-syarat *Nyusuk* atau Meminang sebagai berikut:

- Adanya penganti perempuan dan laki-laki
- Adanya mas kawin atau mahar untuk diberikan kepada pihak perempuan.
- Adanya pegawai adat dan pegawai hukum dari kedua belah pihak, baik dari perempuan maupun laki-laki.
- Adanya pemamoan dari kedua belah pihak baik dari perempuan maupun dari laki-laki.
- Adanya wali dari kedua belah pihak, baik dari perempuan maupun laki-laki.
- Adanya *cerano* atau *bate*

C. Melapor ke KUA

Melapor ke KUA adalah langkah ketiga untuk mempersatukan dua insan dalam ikatan pernikahan. Melapor ke KUA biasanya dihadiri kedua belah pihak baik pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki. Ketika

⁴⁵Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Saleh Geuchik Gampong Ruak, di kantor desa Gampong Ruak, pada tanggal 16 juni 2020.

melapor ke KUA biasanya yang hadir di kantor KUA adalah ninik mamak, wali, pegawai adat dan pegawai hukum, *pemamoan* serta ketua pemuda baik dari perempuan maupun dari laki-laki. Ketika Melapor ke KUA biasanya akan ditentukan tanggal, hari, tempat dan jam akan dilaksanakan akad nikah atau ijab qabul tersebut.⁴⁶ Melapor ke KUA merupakan salah satu prosesi adat dan hukum dalam melaksanakan kenduri perkawinan bagi masyarakat Kluet Khususnya di Gampong Ruak. Melapor ke KUA dilaksanakan pada pagi hari dan siang hari, yang bertujuan untuk mendaftarkan pernikahan secara negara.

Melapor ke KUA ini, penulis pernah menyaksikan ketika penulis menghadiri acara melapor ke KUA di Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Penulis menghadiri acara melapor ke KUA tersebut sebagai menemani salah satu masyarakat Gampong Ruak yang ingin melapor ke KUA di Kota Fajar.

D. Akad Nikah / Ijab Qabul

Akad Nikah atau Ijab Qabul adalah langkah keempat untuk mempersatukan dua insan dalam ikatan pernikahan secara agama dan hukum. Akad nikah adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan yang dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab qabul. Ijab diucapkan pihak perempuan, yang menurut kebanyakanafuqaha dilakukan oleh walinya (wakilnya) dan qabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki. Dalam agama

⁴⁶Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Saleh Geuchik Gampong Ruak, di kantor desa Gampong Ruak, pada tanggal 12 Oktober 2021.

islam hukum pernikahan wajib.⁴⁷ Akad nikah atau ijab qabul hukumnya wajib karena akad nikah atau ijab qabul merupakan salah satu syarat sah nikah, dalam ajaran agama Islam.

Ada beberapa syarat-syarat sahnya perkawinan atau akad nikah antara lain sebagai berikut :

- Adanya mempelai perempuan yang halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
- Adanya dihadiri dua orang saksi laki-laki
- Adanya wali mempelai perempuan yang melakukan akad
- Adanya Ijab dan Qabul.⁴⁸

Akad nikah atau ijab qabul ini, penulis pernah menyaksikan ketika penulis menghadiri acara akad nikah yang dilaksanakan di masjid Gampong. Masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, melaksanakan akad nikah tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam yang mereka anut selama ini.

E. *Nok Wari* (Duduk Resmi) بداية حياة الزوجين

Nok Wari atau duduk resmi merupakan salah satu adat perkawinan atau sunat rasul bagi masyarakat Kluet di Gampong Ruak. *Nok Wari* dilakukan untuk menentukan hari dan tanggal yang baik untuk meresmikan perkawinan atau sunat rasul. *Nok Wari* merupakan duduk

⁴⁷Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh, peNA, 2010), hlm. 50.

⁴⁸Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 58

resmi di sertai adat dan hukum serta pemuda dan pemudi.⁴⁹ Sebelum *Nok Wari* atau duduk resmi dilakukan, sebelumnya pihak keluarga yang ingin kenduri sudah melakukan duduk keluarga sisi rumah dan duduk wali dan ninik mamak serta *pemamoan*. Maka baru dilaksanakan *nok wari* atau duduk resmi. *Nok Wari* dilaksanakan pada malam hari, makanan yang biasanya disajikan saat *Nok Wari* adalah *apam* atau serabi, bubur dan lain-lainya.

Masyarakat Kluet di Gampong Ruak masih melakukan *Nok Wari* karena *nok wari* sudah termasuk dari adat istiadat dalam melaksanakan kenduri perkawinan dan sunat rasul, karena *Nok Wari* adat istiadat dari nenek moyang masyarakat Kluet di Gampong Ruak. Jika tidak melaksanakan *Nok Wari* maka akan dikenakan sanksi atau satu ekor kambing untuk bayar hutang kepada pegawai adat dan hukum karena sudah melanggar salah satu adat tersebut. Adat *nok wari* ini, penulis sering menyaksikan ketika penulis menghadiri acara *nok wari* di Gampong Ruak, ketika salah satu masyarakat Gampong Ruak akan mengadakan acara kenduri *pekawin* (perkawinan) maupun *pesenat* (sunat rasul).

F. *Majok Pande* (Memasang Teratak)

Majokpande atau memasang teratak merupakan salah satu adat masyarakat Kluet dalam melaksanakan kenduri perkawinan khususnya di Gampong Ruak maupun sunat rasul dan sebagai tanda bahwa di rumah

⁴⁹Qanun Gampong Ruak Kemungkinan Sejahtera Kecamatan Kluet Utara Nomor 02 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Gampong Ruak, 2015.

itu melaksanakan kenduri tersebut. *Majokpande* atau memasang teratak biasanya dilakukan oleh pemuda serta ninik mamak dan tetangga yang dekat rumah, yang melaksanakan kenduri. Jika *majokpande* tersebut sudah dilkaukan makan rumah yang melaksanakan kenduri tersebut sudah siap untuk menerima tamu dan *majokpande* tersebut memberitan tanda kepada masyarakat sudah boleh bertamu atau menghadiri acara kenduri tersebut.⁵⁰

Biasanya masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak masih melakukan *majokpande* ini karena sudah termasuk adat atau resam bagi masyarakat Kluet yang ada di Gampong Ruak. Dengan adanya *majokpande* menunjukkan kekompakan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak dan masih menjunjung tinggi sistem gotoroyong. Adat *majokpande* ini, penulis sering menyasikan ketika penulis menghadiri acara *majokpande* di Gampong Ruak, ketika salah satu masyarakat Gampong Ruak melaksanakan acara kenduri *pekawin*(perkawinan), *pesenat* (sunat rasul), *turun be lawe* (turun ke air), serta kenduri kematian.

G. *Murih Beras* (*Mencuci Beras*)

Murih beras atau mencuci beras merupakan salah satu adat masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. *Murih beras* ini dilakukan atau dilaksanakan pada saat adanya kenduri *pekawin* (perkawinan) atau *pesenat*(Sunat Rasul). Biasanya *murih beras* atau

⁵⁰Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Saleh Geuchik Gampong Ruak, di kantar desa Gampong Ruak, pada tanggal 12 Oktober 2021.

mencuci beras dilakukan oleh orang yang *maganmanok* (makan ayam). *Murih beras* ini biasanya orang yang *maganmanok* akan melakukan *murih beras* atau mencuci beras tersebut. Sebelum *murih beras* dilakukan, biasanya orang yang *maganmanok* tersebut akan memintak kepada *pemamoan* sebuah kendaran seperti mobil untuk pergi mencuci beras tersebut.⁵¹ Kemudian orang yang *maganmanok* tersebut akan memakai baju adat Kluet untuk *murih beras* dan juga membawa alat musik seperti *canang*, *gong* dan lain-lain, untuk dimainkan di dalam mobil tersebut. *Murih beras* ini dilakukan atau dilaksanakan di *lawe melang* (air lebar) atau sungai masyarakat Kluet.

Masyarakat Kluet Khususnya di Gampong Ruak masih melakukan adat *murih beras* sampai sekarang. Karena *murih beras* merupakan adat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat Kluet Khususnya di Gampong Ruak. Adat *murih beras* masih terjaga sampai sekarang dan masih dilakukan atau dilaksanakan pada acara perkawinan atau sunat rasul masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, *murih beras* ini dilakukan pada siang hari. Adat *murih beras* ini, penulis sering menyaksikan, ketika penulis menghadiri acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul di Gampong Ruak.

⁵¹Hasil wawancara dengan bapak Wardi Aman salah satu tokoh masyarakat Gampong Ruak, di rumah bapak Wardi Aman Gampong Ruak, pada tanggal 21 Oktober 2021.

H. *Bergikenuri* (Malam Berdo'a)

Bergi kenduri atau malam berdo'a dilakukan atas rasa bersyukur kepada Allah SWT. Sebagian masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak masih melaksanakan *kenuri* atau kenduri karena atas rasa bersyukur dan memdoakan untuk keselamatan. *Bergikenuri* ini, dilakukan atau dilaksanakan pada malam hari, yang dihadiri Tengku Imam, Pak Geuchik, pegawai adat dan pegawai hukum dan masyarakat biasa serta pemuda dan pemudi. *Kenuri* ini sudah menjadi resam atau adat masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak pada saat adanya adat perkawinan atau sunat rasul. Setelah berdoa biasanya tuan rumah akan menghidangkan makan alakadarnya.⁵² Penulis sering menyaksikan *bergi kenduri* ini, ketika penulis menghadiri acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul di Gampong Ruak.

I. *Bergimekacar* (Malam Inai)

Bergimekacar merupakan suatu ritual yang harus dilakukan pada anak yang akan disunat dan terhadap orang yang akan melangsungkan perkawinan.⁵³ *Mekacar* merupakan daun inai yang dihaluskan kemudian akan melengketkan inai tersebut ke jari-jari tangan dan jari-jari kaki kepada seorang yang melangsungkan perkawinan atau sunat rasul. Fungsi *mekacar* untuk menandakan atau

⁵²Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Saleh Geuchik Gampong Ruak, di kantar desa Gampong Ruak, pada tanggal 12 Oktober 2021.

⁵³Abdul Manan, Abdullah Munir, *Nilai-nilai Pendidikan dalam Ritual Daur Hidup Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*, (Banda Aceh, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2016), hlm. 65.

tanda bahwa orang yang memakai *kacar* atau memakai inai tersebut merupakan orang yang melangsungkan perkawinan atau sunat rasul. Sebagian masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak yang melengketkan inai adalah para pemuda atau gadis-gadis yang belum menikah. Sebelum para pemuda atau gadis melengketkan *kacar* tersebut, orang *maganmanok* akan menjual *kacar* terlebih dahulu kepada *pemamoan* dan *pewalian*. Kemudian orang *maganmanok* akan menentukan harga *kacar* tersebut. Setelah dibeli *kacar* atau inai tersebut baru bisa melengketkan *kacar* atau inai ke orang yang melangsungkan perkawinan atau sunat rasul. Sebelum para gadis melengketkan *kacar* tersebut, maka *pemamoanyang* pertama akan melengketkan *kacar* tersebut, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh para pemuda atau gadis-gadis Gampong.⁵⁴

Mekacarsebauah resam atau adat yang dilaksanakan secara turun temuru dari nenek moyang masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. *Mekacar* masih dilakukan atau dilaksanakan sampai sekarang, ketika ada seseorang yang akan melangsungkan perkawinan atau sunat rasul. Untuk menandakan orang tersebut sedang melangsungkan perkawinan atau sunat rasul. *Mekacar* dilakukan atau dilaksanakan pada malam hari. Adat *mekacar* ini, sering penulis saksikan ketika penulis menghadiri dan sebagai yang akan melengketkan *kacar* (inai)

⁵⁴Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Saleh Geuchik Gampong Ruak, di kantor desa Gampong Ruak, pada tanggal 12 Oktober 2021.

kepada pengatin maupun sunat rasul di Gampong Ruak, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

J. *Mepanger* (Mandi pucok)

Mepanger hampir sama dengan *manoepucok* yang ada dalam adat perkawinan atau sunat rasul bagi suku Aceh. *Manoepucok* merupakan suatu yang terdapat di acara pernikahan dan khitanan (Sunat Rasul).⁵⁵ Masyarakat Kluet menyebutnya *mepanger*. *Mepanger* merupakan salah satu adat, resam atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kluet dalam melaksanakan perkawinan atau sunat rasul. *Mepanger* merupakan mandi dengan menggunakan air *limo purut* atau asam krut yang pototong di jadikan sebagai sampo. Dalam pelaksana *mepanger* ini, *puhun* akan memangku sang pengatin. *Mepanger* ini dilakukan pada malam hari. Dalam acara *mepanger* ini biasanya akan dilaksanakan *tepung tawar* atau pesujuk. *Mepanger* bertujuan untuk membersihkan diri.⁵⁶ Ketika giliran *yuk* (kakak dari pihak ayah) atau *puhun* (istri paman dari pihak ibu) untuk *tepung tawar*, maka orang yang *maganmanok* akan membasahi *yuk* atau *puhun* walaupun berpakaian yang bagus dan orang *maganmanok* tidak peduli dan akan membasahinya.

Sebagian masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak *mepanger* masih dilakukan sampai sekarang, karena *mepanger* adalah adat,

⁵⁵Linda Wati Nur, Teuku Kemal Fasya, *Tradisi ManoePucok Dalam Upacara Perkawinan di GampongGunong Cut Kecamatan Tangan-Tagan Aceh Barat Daya Kajian Antropologi Budaya*, (Aceh, Jurnal Aceh Anthropological, Vol 4, 2020), hlm. 240.

⁵⁶Hasil wawancara dengan bapak Wardi Aman tokoh masyarakat Gampong Ruak, di rumah bapak Wardi Aman Gampong Ruak, pada tanggal 21 Oktober 2021.

resam atau kebiasanya yang dilakukan dalam acara perkawinan atau sunat rasul. *Mepangerini* adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. Adat *mepanger* ini, sering penulis saksikan ketika penulis menghadiri acara kenduri *pekawin*(perkawinan) di Gampong Ruak.

K. *Magan Dalung* (Makan Bersama)

Magan dalung atau makan bersama yang dilakukan pada malam hari, *magan dalung* merupakan salah satu adat atau resam dalam melaksanakan perkawinan atau sunat rasul. Dalam pelaksanaan *magan dalung* tersebut, biasanya orang yang *maganmanok* akan menyiapkan atau menghidangkan makan. *Magan dalung* ini biasanya dilakukan atau dilaksanakan secara ramai-ramai atau makan dalam satu piring yang besar secara bersama-sama. Setelah *magan dalung*, orang yang *maganmanok* akan memintak*teriang* atau makanan tambahan berupa satu piring ketan yang sudah dimasak dan satu ekor ayam yang sudah masak kepada *pemamoan* atau *pewalian*. Kemudian orang yang *maganmanok* tersebut akan membagi- bagikan ketan dan ayam yang sudah dimasak tersebut.⁵⁷

Sebagian masyarakat Kluet Khususnya di Gampong Ruak masih melakukan atau melaksanakan *magan dalung* sampai sekarang.

Karena *magan dalung* tersebut merupakan adat, resam atau kebiasaan

⁵⁷Hasil wawancara dengan ibu Samsiyah orang yang pernah menjadi pemamoan, di rumah ibu Samsiyah Gampong Ruak, pada tanggal 18 Oktober 2021.

yang dilakukan secara turun temurun dalam pelaksana perkawinan atau sunat rasul, dari nenek moyang masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. Jika dalam perkawinan biasanya *magan dalung* dilaksanakan pada malam hari, sedangkan dalam sunat rasul biasanya dilaksanakan pada siang hari. Adat *magan dalung* ini, sering penulis saksikan ketika penulis menghadiri acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul di Gampong Ruak.

L. *Mesanding* (Duduk Berdua di Plaminan)

Mesanding atau duduk berdua di plaminan merupakan salah satu adat atau resam dalam pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Kluet. *Mesanding* atau duduk berdua di plaminan bertujuan untuk memperkenalkan pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki kepada keluarga yang melaksanakan perkawinan. *Mesanding* ini sudah menjadi adat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Kluet yang dilakukan dari nenek moyang masyarakat Kluet. Ketika *mesanding* ada hal yang unik yang dilakukan ketika *mesanding* yaitu *sabung manok* (sabung ayam) yang dilakukan orang *maganmanok*. Setelah *sabung manok* tersebut, maka orang *maganmanok* tersebut akan memanggil orang-orang untuk *sembahan* atau *tepung tawar* (Pesijuk).⁵⁸

Mesanding ini masih dilkakukan atau dilaksanakan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. *Mesanding* ini sudah menjadi tradisi,

⁵⁸Hasil wawancara dengan ibu Samsiyah orang yang pernah menjadi pemaman, di rumah ibu Samsiyah Gampong Ruak, pada tanggal 18 Oktober 2021 .

adat, resam dan kebiasaan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, dalam melaksanakan perkawinan. *Mesanding* ini dilakukan pada malam hari dan siang hari, sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut. Adat *mesanding* ini, sering penulis saksikan ketika penulis menghadiri acara kenduri perkawinan di Gampong Ruak, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

M. *Tepung Tawar* (*Peusijuk*)

Tepung tawar atau dalam bahasa Aceh disebut dengan *peusijuk*, adat *tepung tawar* dalam masyarakat Kluet biasanya mengiringi dalam beberapa acara seperti ketika mulai turun ke sawah, perkawinan, sunat rasul, kemudian benda-benda yang baru dibeli seperti mobil baru atau motor baru dan rumah yang baru dibangun. Adapun bahan yang digunakan dalam adat *tepung tawar* adalah *pepadang* (rumput teki), *anak galuh* (anak pohon pisang yang baru tumbuh), *bebesi* dan sirih yang bungkus kemudian diikat seperti sayur. Semua benda tersebut membawa makna sebagai isyarat dari sifat yang diinginkan pada tanaman yang dimaksud, hendaknya padi tersebut memiliki sifat semakin berisi semakin merunduk, pisang memiliki akar yang subur, *pepadang* memiliki akar yang kuat dan *bebesi* tumbuh lurus dan tahan lama seperti sifat daun sirih.⁵⁹

⁵⁹Maslita, *Kenduri Jirat di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*, (Banda Aceh, Skripsi Mahasiswa Usulluddin UIN Ar-Raniry, 2016), hlm. 31.

Masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak masih melakukan *tepung tawar* karena *tepung tawar* merupakan adat, resam dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. *Tepung tawar* memiliki makna tersendiri dan bacaan yang tertentu, seperti membaca bismillah untuk memulai *tepung tawar* sesuai dengan ajaran agama Islam yang mereka anut. Adat *tepung tawar* ini, sering penulis saksikan ketika penulis menghadiri acara kenduri perkawinan maupun sunatan rasul di Gampong Ruak.

N. Mebobo / Pande Makan (Antar linto / Antar Darabaro)

Mebobo adalah nama istilah yang digunakan oleh masyarakat suku Kluet untuk penyebutan acara *intatlinto* dalam adat perkawinan. *Mebobo* merupakan salah satu adat yang sudah menjadi tradisi bagi suku Kluet berupa lantunan syair yang masih terus dilaksanakan sampai saat ini baik dalam pesta adat perkawinan maupun ketika melepas sanak saudara pergi merantau.⁶⁰ *Mebobo* merupakan mengantarkan mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan dengan membawa *penuwo* atau hantaran sesuai kemampuan. Sedangkan *pande makan* mengantarkan mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki serta baki pulut sesuai kemampuan. *Mebobo* atau *pande makan* dilakukan pada pagi hari, sore hari atau malam hari. Sesuai kesepakatan

⁶⁰Hasbullah, ddk, *Mebobo pada Adat Perkawinan Suku Kluet Desa Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan*, (Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsiyah, Vol, 1, No, 1, 2016), hlm. 30.

kedua belah pihak dan disertai wali, ninik mamak, adat berserta hukum dan pemuda.⁶¹ Adapun penuwo atau hantaran yang dibawa saat *mebobo* (antar linto) antara lain sebagai berikut :

1. Alat pecah belah
2. Pakaian luar dan dalam
3. Alat kosmetik
4. Dan kebutuhan lain untuk perempuan

Masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak masih melaksanakan *mebobo* atau *pande makan* dalam acara pelaksanaan perkawinan sampai sekarang. *Mebobo* ini biasanya dilakukan oleh para pemuda berserta *Geuchik* atau pegawai adat dan hukum, pewalian dan lain-lain. Dalam pelaksanaan *mebobo* ini bersertadinyayakan sebuah syair yang berisi salawat atas nabi dan lain-lain.

O. Mbahan Empat Berengi

Mbahan empat berengi ialah membawa barang-barang atau alat-alat yang disediakan oleh keluarga pihak laki-laki yang dibawa langsung oleh mempelai. Adapun barang-barang yang dibawa tersebut sebagai berikut :

- Alat-alat kosmetik
- Pinag sirih
- Rimo mungkur dan lain-lain.

⁶¹Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Saleh Geuchik Gampong Ruak, di kantor desa Gampong Ruak, pada tanggal 12 Oktober 2021.

Setelah ada *embahan empat eerengi*, besoknya pihak perempuan mengadakan kunjungan balasan ke rumah pihak laki- laki dengan membawa *Nakanlemak* (nasi lemak), dengan menginap di rumah laki- laki satu malam. Kemudian ketika pengatin perempuan pulang ke rumahnya maka pihak laki- laki memberikan bingkisan atau oleh- oleh berupa kain panjang dalam bahasa Kluet disebut dengan *ulos jawo*.⁶² Adat *embahan empat berengi* ini, sering penulis saksikan ketika penulis menghadiri acara kenduri *pekawin* (perkawinan) di Gampong Ruak. Dan adat *embahan empat berengi* ini masih dilakukan sampai sekarang di Gampong Ruak.

⁶²Abdul Rani Usman, ddk, *Budaya Aceh*, (Yogyakarta, Pemerintahan Provinsi Aceh, 2009), hlm. 89.

BAB IV

PERAN PEMAMOAN DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian *Pemamoan* dalam Adat Perkawinan Suku Kluet

Kata *pemamoan* merupakan nama istilah yang sering muncul ketika terjadinya acara *pekawin* (perkawinan) dan acara *pesenat* (sunat rasul) dalam tradisi masyarakat Kluet. *pemamoan* artinya saudara laki-laki dari pihak ibu. Sedangkan dari pihak ayah disebut *pewalian*, *pewalian* berarti saudara laki-laki dari pihak ayah. Kedua kata istilah ini tidak dapat dipisahkan dan mempunyai peran yang sangat besar dalam melaksanakan acara *pekawin* (perkawinan) dan *pesenat* (sunat rasul).⁶³

Sedangkan menurut bapak Wardi Aman, *pemamoan* merupakan saudara laki-laki baik kandung maupun sepupu dari pihak ibu. *Pemamoan* nama istilah yang digunakan saat acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul yang dilaksanakan oleh masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. Sedangkan menurut bapak Ahmad Saleh, *pemamoan* merupakan nama istilah yang digunakan saat pelaksanaan perkawinan dan sunat rasul. *Pemamoan* berarti paman atau saudara laki-laki dari pihak ibu baik kandung maupun saudara sepupu dari pihak ibu.⁶⁴

Disimpulkan bahwa *pemamoan* merupakan nama istilah yang sering digunakan ketika melaksanakan acara kenduri perkawin maupun sunat rasul dalam tradisi masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. Kata *pemamoan*

⁶³Bukhari RA, ddk, *Kluet Dalam Bayang- Bayang Sejarah*, (Banda Aceh, Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK), 2008), hlm. 135.

⁶⁴Hasil wawancara dengan bapak Wardi Aman salah satu tokoh masyarakat Gampong Ruak , di rumah bapak Wardi Aman di Gampong Ruak. pada tanggal 21 Oktober 2021.

berarti saudara laki- laki dari pihak ibu baik kandung maupun sepupu. Tetapi *pemamoan* yang sering berperan dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul adalah saudara laki- laki dari pihak ibu bukan saudara kandung tetapi saudara sepupu dari pihak ibu, selain istilah *pemamoanada* juga istilah yang sering digunakan ketika melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul. Selain nama istilah *pemamoanada* juga istilah *pewalian*. *Pewalian* merupakan saudara laki laki dari pihak ayah. Kedua istilah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan saling melengkapi satu sama lain. Karena kedua nama istilah tersebut memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar ketika dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul bagi masyarakat Kluet Khususnya di Gampong Ruak.

B. Peran *Pemamoan* dalam Adat Perkawinan Suku Kluet

Peran dan tanggung jawab *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet sangatlah besar. Jika *pemamoan* melakukan kesalahan maka *pemamoan* tersebut berhutang kepada adat Gampong tersebut. Adapun beberapa peran *pemamoan* dalam pelaksana adat perkawinan suku Kluet khususnya di Gampong Ruak, sebagai berikut :

1. Peran *pemamoan* dalam acara perkawinan bagi masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, Sebagai mengurus segala keperluan sang pengantin laki- laki maupun pengantin perempuan yang melaksanakan perkawinan dan *Pemamoan* akan mengurus segala keperluan, kebutuhan pengantin laki- laki maupun pengantin

perempuan pada saat akan melaksanakan acara kenduri perkawinan hingga selesainya acara kenduri perkawinan tersebut. Peran *pemamoan* dalam acara kenduri perkawinan sangatlah besar dan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan acara kenduri perkawinan. *Pemamoan* harus mengangap rumah yang akan melaksanakan acara kenduri perkawinan tersebut sebagai rumahnya sendiri dan akan mengurus segala keperluan yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan acara perkawinan tersebut. *Pemamoan* akan mengurus seperti pakain yang akan dipakai oleh pengantin dan segala keperluan lainnya.⁶⁵

2. Peran *pemamoan* juga sebagai melaksanakan kegiatan seperti masak-memasak, hidang – menghidangkan makana dan mlihatan apa saja yang diperlukan ketika pelaksanaan acara kenduri perkawinan tersebut. *Pemamoan* akan memantau seluruh keperluan masak-memasak dan bahan- bahan yang diperlukan saat memasak tersebut. Disini peran *pemamoan* sangatlah besar dan *pemamoan* bukan hanya saja mengurus segala keperluan pengantin saja tetapi juga sebagai mengurus segala keperluan ketika masak- memasak dan juga dalam hidang- menghidangkan makan kepada para tamu undangan acara kenduri perkawina yang dilaksanakan oleh masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak dan sampai saat ini peran *pemamoan* masih

⁶⁵Hasil wawancara dengan bapak Wardi Aman salah satu tokoh masyarakat Gampong Ruak , di rumah bapak Wardi Aman di Gampong Ruak. pada tanggal 21 Oktober 2021.

digunakan di Gampong Ruak ketika melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul tersebut. Peran dan tanggung jawab *pemamoan* bukan hanya dalam satu hari saja tetapi sejak dari mulainya acara kenduri perkawina maupun sunat rasul hingga selesai acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul tersebut.⁶⁶

3. Peran *pemamoan* juga sebagai menyampaikan segala kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam acara kenduri perkawinan kepada pegawai adat dan pegawai hukum. Seperti adanya tarian, adanya rapai geleng, adanya *canang* (alat musik yang dimainkan oleh ibu-ibu) dan lain-lainnya. *Pemamoan* akan menyampaikan secara langsung kepada perangkat adat dan perangkat hukum yang ada di Gampong tersebut serta mengundang untuk menyaksikan acara yang dilaksanakan dalam acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul tersebut. Peran *pemamoan* bukan hanya mengurus pengantin saja dan mengurus segala keperluan masak- memasak tetapi juga *pemamoan* harus menyampaikan kepada perangkat adat dan perangkat hukum acara apa saja yang dilaksanakan dalam acara kenduri perkawinan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. Dan *pemamoan* juga menyiapkan segala kebutuhan pada saat melaksanakan acara kenduri perkawinan seperti piring besar untuk acara adat *magan dalung* (makan bersama), *canang* (alat musik) yang

⁶⁶Hasil wawancara dengan ibuk Samsiyah istridaripemamoan, di rumah ibuk Samsiyah Gampong Ruak, pada tanggal 18 Oktober 2021.

dimainkan oleh kaum ibuk-ibuk dan menyiapkan keperluan yang lain-lainya.⁶⁷

4. Peran *pemamoan* juga sebagai *pekato* (mengundang) bahwa ingin melaksanakan acara kenduri perkawinan kepada GeuchikGampong, Tengku Imam Gampong, perangkat adat dan perangkat hukum Gampong serta kepada pemuda dan pemudi Gampong. Dalam *pekato*(mengundang) ini, *pemamoan* yang akan mengundang secara langsung kepada GeuchikGampong, Tengku Imam Gampong, perangkat adat dan perangkat hukum yang di Gampong. Serta *pekato* secara langsung kepada ketua pemuda dan kepada ketua pemudi untuk menghadiri acara kenduri perkawinan yang akan dilaksanakan. Biasanya *pemamoan* ketika *pekato* akan membawa *bate* yang berisi daun sirih, pinang dan lain- lainya untuk *pekato* tersebut. Peran *pemamoan* bukan hanya saja mengurus pengantin, mengurus dalam masak-memasak, mengurus dalam menyamapaikan segala acara yang dilaksanakan dalam acara kenduri perkawinan saja tetapi peran *pemamoan* juga sebagai *pekato*secara langsung kepada GeuchikGampong dan Perangkat adat dan perangkat hukum Gampong serta pemuda pemudi Gampong tidak boleh mewakili harus secara langsung.

⁶⁷Hasil wawancara dengan ibuk Samsiyah istridaripemamoan, di rumah ibuk Samsiyah Gampong Ruak, pada tanggal 18 Oktober 2021.

5. Peran *pemamoan* bukan hanya mengurus segala keperluan pengantin tetapi juga sebagai memenuhi kebutuhan dan permintaan orang yang *maganmanok*, seperti mobil untuk *murih beras* dan lain-lainya. Disini *pemamoan* akan memenuhi segala permintaan orang yang *maganmanok* dan tidak boleh menolak permintaan orang yang *maganmanok* tersebut, jika permintaan orang *maganmanok* ditolak maka orang yang *maganmanok* tersebut akan tidak melaksanakan kegiatan yang dilakukan seperti memasak ketan dan lain-lainnya. Setelah permintaan di penuhi maka orang yang *maganmanok* tersebut akan melanjutkan kegiatan yang sempat tertunda, ini hanya sebagai hiburan untuk masyarakat yang datang ketika acara pelaksanaan kenduri perkawinan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak tersebut.⁶⁸
6. *Pemamoan* juga berperan sebagai menyampaikan kebutuhan dan keperluan dalam acara kenduri perkawina kepada *pewalian*. Peran dan tugas serta tanggung jawab *Pemamoan* dan *pewalian* sangatlah besar. Dalam adat perkawinan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, *pemamoan* akan menyampaikan segala keperluan dan kebutuhan kepada *pewalian*. Kemudian *pewalian* dan *pemamoan* akan memberikan pendapat untuk menyelesaikan masalah kekurangan pada acara kenduri perkawinana tersebut. *Pemamoan* dan *pewalian* harus

⁶⁸Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Saleh Geucihk Gampong Ruak, di kantor Geucik Gampong Ruak, pada tanggal 12 Oktober 2021.

kompak dalam melaksanakan peran dan tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam acara adat perkawinan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak.

Bukhari RA dan kawan-kawan (2008, 135), peran dan kerjasama serta kekompakan *pemamoan* dan *pewalian* dalam masyarakat Kluet dijelaskan dalam hadis maja berikut ini:

Dalam perhelatan

Pemamoan si potoktiwon

Pewaliantandoknyujung utang

Ngupeikerjorut- rutmekiro

Artinya :

Dalam perhelatan

Pemamoan yang patah lutut

Pewalian yang duduk menanggung hutang

Setelah acara selesai sama-sama melakukan perhitungan.

Hal itu mencerminkan bahwa peran *pemamoan* adalah sebagai pelaksana dari kegiatan baik pesenat maupun pekawin. Biasanya, masalah masak-memasak, hidang-menghidang adalah urusan *pemamoan*, akan tetapi untuk mengadakan bahan, makanan, tempat dan biaya-biaya adalah tanggung jawab *pewalian*. Demikian kokohnya kekeluargaan masyarakat Kluet tersebut, topang menopang satu sama

lain. Dengan begitu akan terciptalah suatu keluarga yang kompak, tetapi dengan fungsi dan peranan masing-masing yang jelas.⁶⁹

7. *Pemamoan* juga berperan sebagai menyambut tamu undangan dalam acara kenduri perkawinan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. *Pemamoan* juga harus menganggap rumah yang melaksanakan acara kenduri perkawina tersebut sebagai rumahnya sendiri, dapat disebut juga *pemamoan* merupakan sebagai tuan rumah yang mengadakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul tersebut. Maka *pemamoan* juga akan menyambut tamu undangan yang telah di undang untuk menghadiri acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul tersebut.⁷⁰

8. *Pemamoan* juga berperan sebagai memintak izin kepada ketua gadis Gampong untuk melengketkan *kacar* (inai) kepada jari-jari tangan pengantin laki- laki maupun pengantin perempuan. Sebelum para gadis Gampong melenketkan inai tersebut ke jari-jari tangan pengantin, maka *pemamoan* harus memintak izin terlebih dahulu kepada ketua gadis untuk melengketkan inai tersebut ke jari-jari tangan dan jari-jari kaki pengantin. Setelah dimintak izin terebut, maka gadis Gampong tersebut akan melengketkan inai tersebut ke jari- jari tangan dan jari-jari kaki pengantin tersebut. Dalam bahasa Kluet disebut dengan *meculik* (diukir), sebelum para

⁶⁹Bukhari RA, *ddk, Kluet Dalam Bayang- Bayang Sejarah*, (Banda Aceh, IKMK, 2008), hlm. 137.

⁷⁰Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Saleh Geucihk Gampong Ruak, di kantor Geucik Gampong Ruak, pada tanggal 12 Oktober 2021.

gadis Gampong melengketkan inai tersebut, *pemamoan* akan melengketkan inai terlebih dahulu sebagai orang yang pertama yang melengketkan inai tersebut, *pemamoan* hanya melengketkan inai tersebut hanya satu jari saja. Kemudian akan dilanjutkan oleh para gadis Gampong untuk melengketkan inai tersebut ke jari-jari tangan dan jari-jari kaki penganti tersebut.⁷¹

C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Peran *Pemamoan* dalam Adat Perkawinan Suku Kluet

Tanggapan masyarakat terhadap peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet khususnya di Gampong Ruak. Masyarakat Kluet yang ada di Gampong merespon dengan baik dan menerima dengan baik terhadap peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet di Gampong Ruak. Jika salah satu masyarakat Gampong Ruak terpilih menjadi *pemamoan* maka masyarakat yang terpilih tersebut akan menerima dengan baik tanpa memberikan berbagai alasan dan tidak menolak, karena setiap masyarakat Gampong Ruak akan saling membantu sesama masyarakat yang lagi membutuhkan. Tanggapan masyarakat terhadap peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet yang ada di Gampong Ruak. Beberapa masyarakat memberi tanggapan tentang peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet, mereka saling memberikan tanggapan dan pendapat yang berbeda-beda

⁷¹Hasil wawancara dengan bapak Wardi Aman salah satu tokoh masyarakat Gampong Ruak, di rumah bapak Wardi Aman di Gampong Ruak. pada tanggal 21 Oktober 2021.

tetapi satu tujuan dan satu makna. Berikut beberapa pendapat dari masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak :

Menurut ibuk Samsiyah, peran *pemamoandalam* adat perkawinan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, *pemamoanini* berperan sangat besar dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul. Karena menurut ibuk Samsiyah, *pemamoan* tersebut untuk membantu, memudahkan dan meringankan tugas dan tanggung jawab tuan rumah yang akan melaksanakan acara kenduri perkawinan dan menurut ibuk Samsiyah juga *pemamoanini* sudah menjadi tradisi, kebiasaan serta adat dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul yang dilaksanakan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak dan tidak dapat dipisahkan karena sudah dilaksanakan secara turun temurun dari masyarakat Kluet di Gampong Ruak. Dan di Gampong Ruak masih menggunakan *pemamoandalam* melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul di Gampong Ruak.⁷²

Menurut bapak Ahmad Saleh, sebagai Geuchik dan pernah menjadi *pemamoan*, peran *pemamoan* sangat besar dan mempunyai tanggung jawab yang besar. Karena *pemamoan* tersebut akan mengambil seluruh urusan dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul yang dilaksanakan oleh masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak tersebut. Peran *pemamoan* ini akan memudahkan, meringankan, membantu serta mengambil alih tugas dan tanggung jawab serta seluruh urusan orang yang akan melaksanakan

⁷²Hasil wawancara dengan ibuk Samsiyah istri dari *pemamoan*, di rumah ibuk Samsiyah Gampong Ruak, pada tanggal 18 Oktober 2021.

acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul. Karena peran *pemamoan* ini akan memudahkan orang yang akan melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul maka *pemamoan* tersebut akan di terima dengan baik dan orang yang akan menjadi *pemamoan* tersebut tidak akan menolak dan menerima dengan lapang dada serta ikhlas untuk menjadi salah satu *pemamoan* di acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul yang dilaksanakan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak tersebut.⁷³

Dapat disimpulkan peran *pemamoan* ini sangat penting dan sudah menjadi adat bagi masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak dalam melaksanakan kenduri perkawinan maupun sunat rasul yang dilakukan masyarakat Gampong Ruak. Karena adanya *pemamoan* membantu, meringankan serta mengambil alih tugas dan tanggung jawab orang yang akan melaksanakan kenduri perkawinan maupun sunat rasul yang dilaksanakan masyarakat Gampong Ruak. Peran *pemamoan* tersebut sangatlah besar dan tanggung jawabnya pun besar, jika *pemamoan* melakukan kesalahan maka *pemamoan* tersebut dianggap berhutang kepada adat Gampong serta segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika salah satu masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak yang terpilih menjadi *pemamoan* maka yang terpilih menerima dengan baik dan tidak menolak. Karena *pemamoan* tersebut di pilih oleh keluarga yang akan melaksanakan kenduri maupun sunat rasul tersebut. Biasanya yang menjadi *pemamoan* dalam acara adat perkawinan maupun sunat rasul adalah bukan *pemamoan* saudara kandung (saudara laki-

⁷³Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Saleh Geucik Gampong Ruak, di kantor Geucik Gampong Ruak, pada tanggal 12 Oktober 2021.

laki kandung dari pihak ibu) tetapi *pemamaoan* saudara sepupu (saudara laki-laki sepupu dari pihak ibu) yang akan menjadi *pemamoand* dalam acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan akhir dari semua pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya. Sebagaimana tujuan peneliti pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan. Peran dan tanggung jawab *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet sangatlah besar. Jika *pemamoan* melakukan kesalahan maka *pemamoan* tersebut berhutang kepada adat Gampong tersebut. *Pemamoan* merupakan nama istilah yang sering digunakan dan diucapkan ketika melaksanakan acara kenduri perkawinan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, *pemamoan* berarti paman atau saudara laki-laki kandung dari pihak ibu.

Adapun beberapa peran *pemamoan* dalam pelaksana adat perkawinan suku Kluet khususnya di Gaamong Ruak, sebagai mengurus segala keperluan pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan dan mengurus segala kegiatan dan keperluan yang dilakukan pada saat acara kenduri perkawinan tersebut. Tanggapan masyarakat terhadap peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet khususnya di Gampong Ruak. Masyarakat Kluet yang ada di Gampong merespon dengan baik dan menerima dengan baik terhadap peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet di Gampong Ruak. Jika salah satu masyarakat Gampong Ruak terpilih menjadi *pemamoan* maka masyarakat

yang terpilih tersebut akan menerima dengan baik tanpa memberikan berbagai alasan dan tidak menolak, karena setiap masyarakat Gampong Ruak akan saling membantu sesama masyarakat yang lagi membutuhkan. Tangapan masyarakat terhadap peran *pemamoand* dalam adat perkawinan suku Kluet yang ada di Gampong Ruak. Beberapa masyarakat memberi tanggapan tentang peran *pemamoan* dalam adat perkawina suku Kluet, mereka saling memberikan tanggapan dan pendapat yang berbeda- beda tetapi satu tujuan dan satu makna.

Suku Kluet adalah salah satu subetnis di Aceh yang mendiami pesisir Aceh Selatan dan sebagian subetnis ini terdapat juga di pantai barat Aceh. Di Aceh Selatan masyarakat Kluet dibagi menjadi empat Kecamatan yaitu : Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Tengah, Kecamatan Kluet Timur dan Kecamatan Kluet Selatan. Masyarakat Kluet hidup berdampingan dengan subetnis Anek Jame, Aceh dan lain-lainya, oleh karena itu budaya dan adat masyarakat Kluet dipengaruhi oleh adat yang ada di daerah sekitar masyarakat Kluet dan menjadi adat dan budaya tersendiri yang disebut dengan adat Kluet dan masyarakat Kluet juga memiliki bahasa tersendiri yaitu bahasa Kluet yang digunakan dalam sehari-hari untuk berkomunikasi .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di atas tersebut, maka saran yang penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Semoga masyarakat Kluet Khususnya di Gampong Ruak, menjaga, melestarikan dan menjalankan kebudayaan, adat istiadat, serta tradisi

yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang masyarakat Kluet Khususnya di Gampong Ruak.

2. Semoga masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak untuk kedepannya masih menggunakan nama istilah *pemamoan* dalam melaksanakan kenduri perkawina maupun sunat rasul tersebut.



DAFTAR PUSTAK

- Pocut Hasinda Syahrul, *Silsilah Raja-Raja Islam Di Aceh Dan Hubungannya Dengan Raja-Raja Islam Nusantara*, Jakarta :Pelita Hidup Insari,Tahun 2008.
- Hasbullah ,dkk, *MeboboAdat Perkawinan Suku Kluet Desa Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah,Vol 1,No 1.
- Abdul Syukur Ibrahim, *Metode Analisis Teks Dan Wawanca*,Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2009.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekian Indonesia, 2019.
- SanduSiyoto, M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*,Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial,Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, Bandung: Nilacakra, 2018.
- Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia,2015.
- Rencana Pembagunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh selatan, 2019.
- Bukhari RA, ddk, *Kluet Dalam Bayang-bayang Sejarah*, Banda Aceh, Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK), 2008.
- Sarinah, *Ilmu Sosial Budaya Dasar (Di Perguruan Tinggi)*, Yogyakarta, DEEPULISH, 2019.
- Maslita, *Kenduri Jirat di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan* , Banda Aceh, Skripsi Mahasiwa Usuluddin UIN Ar- Raniriy , 2016.
- K.S. Maifiandkk, *Komunikasi Ritual Kanuri Blang sebagai Bentuk Kebersamaan Masyarakat Tani Kecamatan Samatinga Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh*, Jurnal Komunikasi Pembagunan, Vol,12, No.2, 2014.
- Qanun Gampong Ruak Kemungkiman Sejahtera Kecamatan Kluet Utara Nomor 02 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Gampong Ruak, 2015.Hamid Sarong, *Hukum Pekawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: peNA, 2010.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Abdul Manan, Abdullah Munir, *Nilai-nilai Pendidikan dalam Ritual Daur Hidup Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*, Banda Aceh, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2016.

Linda Wati Nur, Teuku Kemal Fasya, *Tradisi ManoePucok Dalam Upacara Perkawinan di GampongGunong Cut Kecamatan Tangan-Tagan Aceh Barat Daya Kajian Antropologi Budaya,Aceh, Jurnal Aceh Anthropological, Vol, 4, 2020.*

Abdul Rani Usman, ddk, *Budaya Aceh*, Yogyakarta, Pemerintahan Provinsi Aceh, 2009.

Sumber Wawancara


Wawancara dengan bapak Ahmad Saleh, selaku GeuchikGampong Ruak di kantor GeucikGampong Ruak, pada tanggal 12 Oktober 2021.

Wawancara dengan ibuk Samsiyah, selaku orang yang pernah menjadi pemamoan, rumah ibuk Samsiyah Gampong Ruak, pada tanggal 18 Oktober 2021.

Wawancara dengan Suprijal, salah satu pemuda Gampong Ruak, di Gampong Ruak, pada tanggal 16 Oktober 2021.

Wawancara dengan bapak Wardi Aman, salah satu tokoh masyarakat Gampong Ruak pada tanggal 21 Oktober 2021.

Wawancara dengan bapak Lukman, salah satu masyarakat di Gampong Ruak dan orang pernah menjadi pemamoan dalam perkawinan di Gampong Ruak, pada tanggal 10 Oktober 2021.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

Nomor :124/Un.08/FAH/KP.00.4/01/2021

Tentang

**PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara : 1. Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M.Ag.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
2. M. Yunus Ahmad. M.Us.
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi


Nama/NIM : Masriati / 170501058

Prodi : SKI

Judul Skripsi : Peran Pemamooan Dalam Adat Perkawinan Suku Kluet di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan

- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 Januari 2021
Dekan


Fauzi Ismail

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi SKI
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1182/Un.08/FAH.I/PP.00.9/09/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. 1
2. Gecik Gampong Ruak 2
3. Ibu Rosna 3
4. Wardi Aman

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MASRIATI / 170501058**
Semester/Jurusan : IX / Sejarah dan Kebudayaan Islam
Alamat sekarang : Desa Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran pemamoan dalam adat perkawinan Suku Kluet di Gampong Ruak kecantikan Kluet Utara kabupaten Aceh Selatan*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 September 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Januari
2022

Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag.,M.Sc., M.A.

AR-RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET UTARA
GAMPONG RUAK

Kode Pos. 23771

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 423.6. 270 /RA/X/AS/ 2021

Keuchik Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan,
menerangkan bahwa :

Nama : **MASRIATI**
Nim : 170501058
Jurusan/Prodi : Sejarah Kebudayaan Islam
Fakultas : Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Judul Skripsi : **Peran Pemamoan dalam Adat Perkawinan Suku Kluet
di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten
Aceh Selatan**

Benar yang tersebut namanya di atas telah melakukan penelitian di Gampong Ruak
Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dengan judul Skripsi: "**Peran
Pemamoan dalam Adat Perkawinan Suku Kluet di Gampong Ruak Kecamatan
Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan**".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



DOKUMENTASI PENELITIAN PROSESI ADA PERKAWINAN DI

GAMPONG RUAK



Gambar : Pengantin Sedang Melapor ke KUA Kecamatan Kluet Utara



**Gambar : Pengantin Sedang Melaksanakan Akat Nikah di masjid
Gampong Ruak.**



Gambar : Adat mesanding(duduk berdua diplaminan di Gampong Ruak.



Gambar : Adat membuat kacar(inai) di jari tangan dan kaki pengantin di Gampong Ruak.



Gambar : Pemuda memasang teratak di rumah pengantin di Gampong Ruak



Gambar : penganti saat pelaksanaan mepanger (mandi dengan menggunakan air limo purut atau asam krut yang dipotong dan dijadikan sebagai sampo) di Gampong Ruak .

Dokumentasi Wawancara di Gampong Ruak



Gambar : Sedang wawancara dengan keuchik Gampong Ruak di kantor desa Gampong Ruak.



Gambar : Sedang wawancara dengan bapak Wardi Aman salah satu tokoh masyarakat di Gampong Ruak

DAFTAR ISTILAH

Duwo kali pitu	: Hari ke empat belas setelah kematian seseorang.
Gerentosdalan	: Langkah awal untuk mempersatukan dua insan dalam perkawinan.
Impei	: anak dari saudara laki-laki dari pihak ibu dan anak dari Saudaraperempuan dari pihak ayah.
Jolang	: Orang yang dinakian ke atas bahu sesorang kemudian dibawa berjalan.
Jirat	: Kuburan.
Mayar Guru	: Upacara tanda terimakasih terhadap bidan yang membantu kelahiran bayi.
Mebobo	: Mengantarkan pengantin laki-laki ke tempat penganti perempuan secara beramai-ramai.
MaganManok	: Wujud spontanitas seseorang impei dalam suatu acara kenduri gembira dan kepadanya disediakan ayam khusus.
Mepanger	: Upacara mandi air limo purut atau bahasa Aceh Mano Pucok.
Mekacar	: Daun inai yang dilenketkan kejari-jari tangan dan jari-jari kaki.
Mbujangi	: Memakaikan kain kepada seorang wanita yang dipandang telah baligh hingga di atas dadanya sebagai symbol keharusan menutup aurat.
Molod	: Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Murih beras	: Adat mencuci beras dalam pelaksanaan perkawinan maupun sunat rasul.
Magan dalung	: Adat makan bersama-sama dalam satu piring besar.
Mesanding	: Adat duduk berdua di plaminan untuk memperkenalkan penganti kepada keluarga.
Mbahan empat bergi	: Adat memebawa barang-barang atau alat-alat yang disediakan oleh keluarga penganti laki-laki.
Nyusuk	: langkah kedua untuk memepersatukan dua insan dalam perkawinan.
Nok wari	: Duduk resmi disertai adat dan hukum serta pemudadanpemudi.
Pemamoan	: Saudara laki-laki dari pihak ibu.
Pewalian	: Saudara laki-laki dari pihak ayah.
Pesemat	: Acara sunat rasul.
Pekawin	: Acara Perkawinan.
Puhun	: Istri paman dari pihak ibu.
Pande Makan	: Mengantar penganti perempuan ke tempat penganti laki-laki secara beramai-ramai.
Reuhap	: Tempat tidur yang disisi pakaian orang yang menigaldan barang-barang yang dimiliki semasa hidupnya.
Turun Be Lawe	: upacara memandikan bayi yang biasanya dilakukan bidan yang membantu kelahiran bayi.

Tuan Mudim : Orang yang menjadi juru sunat rasul
Tulak bala : Upacara menolak bala atau marabahaya.
Tepung tawar : Upacara peusujuk.
Ulos jawo : Kain panjang.
Yuk : Kaka perempuan dari pihak ayah.



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Ahmad Saleh
Umur : -
Jenis Klamin : Laki-laki
Pekerjaan : Geuchik
Alamat : Gampong Ruak
2. Nama : Wardi Aman
Umur :-
Jenis Klamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Gampong Ruak
3. Nama : Suprijal
Umur : -
Jenis Klamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Gampong Ruak
4. Nama : Samsiyah
Umur :-
Jenis Klamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Gampong Ruak
5. Nama : Lukman
Umur :-
Jenis Klamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Gampong Ruak

PEDOMAN WAWANCARA

1. Jelaskan profil Gampong Ruak ?
2. Berapa jumlah penduduk Gampong Ruak dan apa mata pencaharian masyarakat Gampong Ruak?
3. Apa yang dimaksud dengan *Pemamoan*?
4. Apa peran atau tujuan *Pemamoan* dalam adat perkawinan?
5. Sebutkan prosesi adat perkawinan suku Kluet di Gampong Ruak?
6. Apa yang dimaksud dengan *GerentosDalan* (Gerintis) dan bagaimana pelaksanaannya?
7. Apa yang dimaksud dengan *Nyusuk* (Melamar) dan bagaimana pelaksanaannya?
8. Apa yang dimaksud Melapor KUA dan bagaimana pelaksanaannya ?
9. Apa yang dimaksud Akat Nikah atau Ijab Qabul dan bagaimana pelaksanaannya?
10. Apa yang dimaksud dengan *kenuri kak kawin* (Kenduri Perkawinan) dan bagaimana pelaksanaannya?
11. Apa yang dimaksud dengan *Majok Pande* (Mendirikan Teratak) dan bagaimana pelaksanaannya?
12. Apa yang dimaksud dengan *Murih Beras* (Cuci Beras) dan bagaimana pelaksanaannya?
13. Apa yang dimaksud dengan *BergiMekacar* (Malam Bainai) dan bagaimana pelaksanaannya?
14. Apa yang dimaksud dengan *Mepanger* (Mandi Pucuk) dan bagaimana pelaksanaannya?

15. Apa yang dimaksud dengan *MaganDalung* (Makan Bersama) dan bagaimana pelaksanaannya?
16. Apa yang dimaksud dengan *Mesanding* (Duduk Berdua) dan bagaimana pelaksanaannya?
17. Apa yang dimaksud dengan *Mebobo* (Antar Linto) dan bagaimana pelaksanaannya ?
18. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap peran pemamoon dalam adat perkawinan suku Kluet di Gampong Ruak

